

**LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**



**OPTIMALISASI PERAN PARTAI POLITIK GUNA MEMPERKUAT
KONSOLIDASI DEMOKRASI DALAM RANGKA
PENINGKATAN KUALITAS PEMILU 2024**

Oleh :

**Linda Wuni, STP
No. Peserta : 056**

**KERTAS KARYA ILMIAH PERORANGAN (TASKAP)
PROGRAM PENDIDIKAN REGULER ANGKATAN LXIV
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Salam sejahtera bagi kita semua.

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa serta atas segala rahmat dan karunia-Nya, penulis sebagai salah satu peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXIV telah berhasil menyelesaikan tugas dari Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia sebuah Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) dengan Judul : "OPTIMALISASI PERAN PARTAI POLITIK GUNA MEMPERKUAT KONSOLIDASI DEMOKRASI DALAM RANGKA PENINGKATAN KUALITAS PEMILU 2024".

Penentuan Tutor dan Judul Taskap ini didasarkan pada Keputusan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Nomor 73/III/ 2022 tanggal 24 Maret 2022 tentang Penetapan Judul Taskap kepada para peserta PPRA LX IV Tahun 2022 untuk menulis Taskap dengan memilih judul yang telah ditentukan oleh Lemhannas RI.

Pada kesempatan ini, perkenankan Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Gubernur Lemhannas RI yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti PPRA LXIV di Lemhannas RI tahun 2022. Ucapan yang sama juga disampaikan kepada Pembimbing atau Tutor Taskap kami yaitu Bapak Mayor Jenderal TNI Budi Sulistijono dan Tim Penguji Taskap serta semua pihak yang telah membantu serta membimbing Taskap ini sampai terselesaikan sesuai waktu dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Lemhannas RI.

Penulis menyadari bahwa kualitas Taskap ini masih jauh dari kesempurnaan akademis, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati mohon adanya masukan guna penyempurnaan naskah ini.

Besar harapan kami agar Taskap ini dapat bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran penulis kepada Lemhannas RI, termasuk bagi siapa saja yang membutuhkannya.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan berkah dan bimbingan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas pengabdian kepada Negara dan bangsa Indonesia yang kita cintai dan kita banggakan.

Sekian dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Jakarta, 10 Oktober 2022

Penulis Taskap



**LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

PERNYATAAN KEASLIAN

1. Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Linda Wuni, STP

Pangkat/NRP : -

Jabatan : Ketua Bidang Kesejahteraan Sosial

Instansi : DPW PKS Lampung

Alamat : Jl. Untung Suropati No. 3 Labuhan Ratu Bandar
Lampung

Sebagai peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) ke LXIV Lemhannas RI Tahun 2022 menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

- a. Kertas Karya Ilmiah Perorangan (Taskap) yang saya tulis adalah asli.
- b. Apabila ternyata sebagian Tulisan Taskap ini terbukti tidak asli atau plagiasi, maka saya bersedia untuk dibatalkan.

2. Demikian pernyataan keaslian ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.

Jakarta, 10 Oktober 2022

Penulis Taskap

LINDA WUNI, STP.
NO PESERTA 056

**LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIC INDONESIA**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
BAB I PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang	1
2. Rumusan Masalah	4
3. Maksud dan Tujuan	5
4. Ruang Lingkup dan Sistematika	5
5. Metode dan Pendekatan	7
6. Pengertian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
7. Umum	9
8. Peraturan Perundang-Undangan	10
9. Kerangka Teoritis	12
10. Data dan Fakta	15
11. Faktor-faktor Lingkungan Strategis yang Berpengaruh	19
BAB III PEMBAHASAN	
12. Umum	27
13. Optimalisasi Peran Partai Politik Sebagai Sarana Komunikasi Serap Aspirasi Masyarakat	31
14. Optimalisasi Peran Partai Politik Sebagai Sarana Sosialisasi Politik	40

15.	Optimalisasi Peran Partai Politik Sebagai Sarana Rekrutmen Masyarakat Menjadi Anggota Partai.....	47
-----	--	----

BAB IV PENUTUP

16.	Simpulan	56
17.	Rekomendasi	59

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

1. ALUR PIKIR
2. DAFTAR TABEL
3. RIWAYAT HIDUP



OPTIMALISASI PERAN PARTAI POLITIK GUNA MEMPERKUAT KONSOLIDASI DEMOKRASI DALAM RANGKA PENINGKATAN KUALITAS PEMILU 2024

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pemilu tahun 2024 adalah momen yang penting untuk melihat kembali kemajuan demokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pemilu serentak tahun 2019 dan 2020 telah sukses diselenggarakan dan Pemerintah RI telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 yang didalamnya terdapat arah kebijakan dan strategi konsolidasi demokrasi nasional.

Namun demikian, terdapat beberapa pembelajaran penting dari aspek hukum, pemilu dan demokrasi. Ada banyak peristiwa hukum yang bisa dijadikan refleksi, sekaligus menilai bagaimana situasi hukum dan demokrasi di negeri ini. Pada tahun 2021, *The Economist Intelligence Uni* (EUI) yang merilis tentang indeks demokrasi negara di dunia pada tahun 2020. Dalam rilis tersebut terdapat indeks demokrasi Indonesia berada pada angka 6,48 dan berada pada peringkat 64 dari 167 negara dunia yang diteliti. Angka 6,48 tersebut membuat Indonesia masuk pada kategori negara demokrasi yang belum sempurna (*flawed democracy*) yang berarti Indonesia sebagai negara yang belum baik dalam aspek-aspek pada proses pemilu dan pluralism, fungsi dan kinerja pemerintah, partisipasi politik, budaya politik, serta masih dibawah standarnya kebebasan sipil.¹

Maraknya kriminalisasi terhadap kebebasan berekspresi, gagalnya revisi UU Pemilu, korupsi penyelenggara negara, dapat dinilai sebagai penyebab angka Indeks Demokrasi Indonesia berada di situasi yang mulai mengkhawatirkan. Tahun 2022 adalah tahun yang akan menentukan berhasil tidaknya kontestasi Pemilu 2024. Banyak hal yang harus dipersiapkan untuk

¹ "<https://www.jaripedenews.com/blog/> - memperkuat-konsolidasi-demokrasi-peran-strategis-partai-politik/, Diunduh 22/04/2022, 08.19"

pelaksanaan Pemilu 2024, apalagi tidak adanya revisi UU No. 7 Tahun 2017 yang meninggalkan banyak catatan dan evaluasi atas kerangka hukum dan pelaksanaan Pemilu 2019 adalah masalah bawaan yang akan terus membayangi pelaksanaan Pemilu 2024, termasuk belum adanya ketentuan manajemen krisis pelaksanaan pemilu ditengah bencana.²

Elemen yang sangat fundamental untuk berperan dalam pembangunan politik dan proses demokratisasi di Indonesia adalah partai politik. Secara kelembagaan, partai politik memiliki struktur dan fungsi untuk mencapai tujuan. Peran partai politik sangat erat kaitannya dengan fungsi partai politik itu sendiri. Fungsi adalah konsepsi, sementara peranan adalah aksi. Prof. Miriam Budiarjo mengemukakan bahwa partai politik mempunyai fungsi³ yaitu: 1) sarana komunikasi partai politik; 2) sarana sosialisasi politik; 3) sarana rekrutmen politik; 4) sarana konflik.

Berdasar pada fungsi partai politik yang pertama, yaitu sebagai sarana komunikasi, fungsi partai politik diatas dijadikan titik tolak dan wawasan partai politik dalam menjalankan perannya dalam berkomunikasi dan menyerap aspirasi dari masyarakat untuk perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan dalam berbagai dimensi kehidupan. Peran partai politik sebagai sarana komunikasi menjadikan partai politik sebagai instrumen bagi anggota dalam menyalurkan aspirasinya sekaligus penempatan kader-kadernya ke berbagai posisi atau kedudukan dalam lembaga pemerintahan negara. Dan beragam posisi ini dapat diisi oleh kader partai politik dengan mengikuti kontestasi pemilu. Dengan demikian, partai politik bisa mendapatkan kekuasaan secara demokratis dengan memanfaatkan pemilu dan menempatkan kadernya dalam lembaga pemerintahan negara. Untuk fungsi partai politik sebagai sarana sosialisasi politik, maka partai politik berkewajiban untuk memperkenalkan nilai-nilai politik, sikap dan etika politik sebagai penanaman nilai-nilai kebijakan bermasyarakat sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam sistem politik. Fungsi partai politik yang ketiga adalah sebagai sarana rekrutmen politik, dimana partai politik harus melakukan proses rekrutmen untuk mencari dan mengajak

² <https://perludem.org/2022/01/30/memulai-2022-tahun-awal-pemilu-pandemi-pandemi-yang-belum-usai-dan-trend-demokratisasi-yang-menurun/> Diakses pada: 21/04/2022, 23:10”

³ “Miriam Budiarjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, Jakarta. PT Gramedia. 1997. Hal. 163-164”

orang-orang yang memiliki kemampuan untuk turut aktif dalam kegiatan politik. Partai politik harus membuka kesempatan yang seluas-luasnya kepada warga negara yang memenuhi persyaratan untuk ikut serta menjadi anggotanya. Dan fungsi partai politik yang keempat adalah sarana konflik yaitu bagaimana partai politik dapat menjadi mediator ketika terdapat perselisihan ataupun kekacauan dalam masyarakat.

Namun, peran dan kinerja parpol sampai saat ini masih banyak mendapat sorotan negatif dari masyarakat. Berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh LIPI, parpol merupakan lembaga yang memiliki citra negatif oleh masyarakat. Parpol mendapatkan tingkat kepercayaan terendah, yakni sebesar 13,1%, sementara lembaga dengan kepercayaan tertinggi mencapai 92,41%. Parpol dianggap sebagai penyebab buruknya kinerja DPR karena buruknya sistem parpol dan minimnya kaderisasi.⁴ Data tersebut menjadi tantangan tersendiri dalam menghadapi dinamika lingkungan strategis yang mengedepankan tata kelola pemerintahan yang baik. Parpol berperan dalam menghasilkan pemimpin yang sesuai dengan cita-cita nasional, baik di eksekutif maupun legislatif. Dan mereka bertanggung jawab memperjuangkan kepentingan rakyat yang telah memilih mereka sebagai wakilnya di lembaga tersebut.

Dalam melihat kualitas demokrasi di suatu negara, maka terdapat prinsip-prinsip yang harus dipahami dengan baik. Menurut Larry Diamond “sebuah negara dapat dikatakan menganut demokrasi jika prinsip-prinsip demokrasi diterapkan dan diatur dalam regulasi sebuah negara. Adapun prinsip-prinsip demokrasi tersebut adalah: 1) Kebebasan pers; 2) Supremasi hukum dan peradilan bebas serta mandiri; 3) Sirkulasi kepemimpinan secara berkala; 4) Kontrol politik dan *civil society*; 5) Kebijakan publik sesuai aspirasi; 6) Partisipasi semua rakyat; 7) Perlakuan dan kedudukan yang sama dalam politik dan pemerintahan; 8) Pemilu berkala dan teratur; 9) Mayoritas dijunjung tinggi; 10) Akuntabel dan transparan; 11) Kebebasan berserikat dan berpendapat.”⁵

Dalam prinsip ke-4 diatas, partai politik sebagai kontrol politik memiliki peran yang sangat strategis dalam menentukan suprastruktur politik, yaitu

⁴ <https://www.republika.co.id/berita/r9r9i9396/survei-kepercayaan-publik-terhadap-partai-politik-terendah-tni-paling-tinggi>. Diakses pada 09/05/2022 21.30”.

⁵ “Larry Diamond dan Leonardo Morlino. (eds.). (2005). *Assessing the quality of Democracy*. Baltimore. The Johns Hopkins University Press”.

lembaga-lembaga negara baik eksekutif, legislatif serta yudikatif. Kekuasaan atau siapapun yang memegang tampuk pemerintahan, harus dikontrol dengan mekanisme politik (peraturan, partai politik dan rakyat) sehingga tidak terjadi kekuasaan yang tidak terbatas. Di setiap negara memiliki sebuah sistem pemerintahan yang berbeda antara satu sama lain. Ada negara yang sistem pemerintahannya menganut sistem demokrasi dan ada yang tidak. Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem demokrasi dalam pemerintahannya. Sejak Indonesia merdeka pada tahun 1945, bangsa Indonesia telah berkomitmen untuk menjadikan demokrasi sebagai sistem politiknya. Hal ini secara *de jure* terdapat dalam teks Pembukaan UUD NRI 1945 dalam alinea keempat yang bunyinya “.....Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat.....”

Ketika 11 prinsip demokrasi di atas dapat dilaksanakan oleh suatu negara dalam seluruh sendi kehidupan berbangsa dan berbangsa secara utuh dan menyeluruh, maka dapat dikatakan negara tersebut telah melaksanakan demokrasi substansial yang diharapkan kita bersama. Pada penulisan Taskap ini, akan difokuskan pada poin ke-4 yang berkaitan dengan partai politik sebagai kontrol politik dalam mewujudkan masyarakat yang setara dalam tatanan demokrasi, yaitu tentang optimalisasi peran partai politik guna memperkuat konsolidasi demokrasi dalam rangka peningkatan kualitas pemilu 2024. Diharapkan, kontrol politik (yang merupakan salah satu prinsip demokrasi) melalui peran partai politik berfungsi efektif sehingga mampu membatasi kekuasaan, meningkatkan pendidikan demokrasi, mencegah kecurangan pemilu serta meningkatkan partisipasi publik dalam proses demokrasi (Larry Diamond, 2003).

2. Rumusan Masalah

Berdasar latar belakang yang sudah disampaikan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam taskap ini adalah “Bagaimana mengoptimalkan peran partai politik guna memperkuat konsolidasi demokrasi dalam rangka peningkatan kualitas pemilu 2024. Merujuk pada rumusan masalah tersebut,

maka terdapat sejumlah pertanyaan kajian yang dapat dianalisis lebih lanjut, yaitu:

- a. Bagaimana mengoptimalkan peran partai politik sebagai sarana komunikasi yang dapat menyerap aspirasi masyarakat?
- b. Bagaimana mengoptimalkan peran partai politik sebagai sarana sosialisasi politik?
- c. Bagaimana mengoptimalkan peran partai politik sebagai sarana rekrutmen masyarakat untuk turut aktif menjadi anggota partai?

3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Pembahasan materi pada Kertas Karya Ilmiah Perorangan (Taskap) ini mempunyai maksud untuk memberikan gambaran tentang betapa pentingnya mengoptimalkan peran partai politik beserta analisa terhadap pertanyaan kajian yang dapat diidentifikasi untuk dapat memperkuat konsolidasi demokrasi dalam rangka peningkatan kualitas pemilu 2024.

b. Tujuan

Dalam penulisan Taskap ini memiliki tujuan untuk menyampaikan konsep dan gagasan tentang optimalisasi peran partai politik guna memperkuat konsolidasi demokrasi, serta sebagai sumbangsih pemikiran, bahan masukan dan pertimbangan bagi para pimpinan khususnya dalam rangka peningkatan kualitas pemilu 2024.

4. Ruang Lingkup dan Sistematika

a. Ruang Lingkup

Dalam penulisan Taskap ini akan difokuskan pada aspek “Optimalisasi peran partai politik sebagai sarana komunikasi publik, sosialisasi dan rekrutmen”, yang diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi penguatan konsolidasi demokrasi dalam rangka peningkatan kualitas pemilu 2024.

b. Sistematika

Taskap ini ditulis dengan sistematika yang terdiri dari empat bab sebagai berikut:

1) BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan latar belakang penulisan, perumusan masalah, maksud dan tujuan, ruang lingkup dan sistematika, metode dan pendekatan yang digunakan, serta beberapa pengertian untuk dapat digunakan dalam menyamakan persepsi dalam memahami pembahasan.

2) BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan dijelaskan tentang dasar-dasar pemikiran dalam penulisan Taskap, di antaranya adalah peraturan perundang-undangan yang masih berlaku. Dibahas pula mengenai pemetaan data dan fakta serta kerangka teoritis yang bersumber dari kajian pustaka maupun referensi ilmiah yang terkait dengan materi bahasan. Selanjutnya akan diuraikan pengaruh perkembangan lingkungan strategis berdasarkan faktor eksternal maupun internal yang berada pada tingkatan global, regional dan nasional.

3) BAB III PEMBAHASAN

Dalam bab ketiga ini akan dianalisis dengan detail setiap pertanyaan kajian dan pokok bahasan terkait pentingnya optimalisasi peran partai politik guna memperkuat konsolidasi demokrasi dalam rangka peningkatan kualitas pemilu 2024. Pembahasan yang dilakukan harus berdasar pada teori dan tinjauan pustaka yang pada bab sebelumnya sudah diuraikan. Setelah melakukan analisis, hasilnya nanti akan dapat merumuskan pemecahan pokok-pokok bahasan yang digambarkan sebagai solusi yang logis, kongkrit dan kontekstual.

4) BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini terdiri dari simpulan yang merupakan hasil uraian penulisan dan disampaikan beberapa rekomendasi yang kemudian akan disampaikan kepada para pengambil kebijakan sebagai bahan pertimbangan.

5. Metode dan Pendekatan

a. Metode

Metode yang digunakan dalam Taskap ini menggunakan metode kualitatif, yaitu deskriptif analisis. Metode ini menekankan pada pengumpulan dan analisis teks tertulis (studi kepustakaan) dari data sekunder.

b. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam menganalisis data dalam Taskap ini adalah berdasar perspektif kepentingan nasional, dengan analisis multidisiplin ilmu sesuai dengan kerangka teoritis yang disampaikan sebelumnya.

6. Pengertian

- a. **Optimal**, merujuk kepada KBBI, yaitu (ter)baik, tertinggi, paling menguntungkan.⁶
- b. **Peran**, merujuk kepada KBBI, adalah “perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.”⁷
- c. **Partai Politik**, menurut KBBI, adalah “perkumpulan yang didirikan untuk mewujudkan ideologi politik tertentu.”⁸
- d. **Konsolidasi**, merujuk pada KBBI, yaitu “perbuatan memperteguh atau memperkuat (perhubungan, persatuan).”⁹
- e. **Demokrasi**, menurut KBBI, adalah “bentuk atau sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya; pemerintahan rakyat.”¹⁰ Menurut Haynes (2000) membagi demokrasi menjadi tiga yaitu, “Demokrasi formal, Demokrasi permukaan, dan Demokrasi substantif”. Dalam demokrasi substantif, nilai-nilai penting dalam demokrasi, seperti kebebasan dan kesetaraan lebih dipentingkan dibandingkan sekedar proses formal prosedural.¹¹ Demokrasi substantif juga memberi kesempatan kepada seluruh masyarakat untuk memperjuangkan kepentingannya dalam ruang yang demokratis dan setara. Demokrasi berjalan sebagai alat untuk mencapai tujuan bersama dan menumbuhkan budaya politik yang mendorong berkembangnya nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan politik. Menurut

⁶ <https://kbbi.web.id/optimal>. Diakses 3 Juni 2022. Pukul 11.35

⁷ <https://kbbi.web.id/peran>. Diakses 3 Juni 2022. Pukul 11.39

⁸ <https://kbbi.web.id/partai>. Diakses 3 Juni 2022. Pukul 11.44

⁹ <https://kbbi.web.id/konsolidasi>. Diakses 3 Juni 2022. Pukul 11.50

¹⁰ <https://kbbi.web.id/demokrasi.html>. Diakses 4 Juni 2022. Pukul 08.24

¹¹ Haynes, Jeffrey (Ed), 2012, *Routledge Handbook of Democratization*. London and New York: Routledge”.

Almond & Verba (1963), "Budaya politik yang demokratis ialah budaya politik yang partisipatif, yang akan mendukung terbentuknya sistem politik yang demokratik dan stabil".¹²

f. **Peningkatan**, menurut KBBI, adalah "proses, cara, perbuatan, meningkatkan usaha, kegiatan, dan sebagainya."¹³

g. **Kualitas Demokrasi**, Diamond dan Morlino mendefinisikan kualitas demokrasi adalah "sesuatu yang memberikan kesempatan warga negaranya kebebasan yang tinggi, adanya kesetaraan dalam politik, dan rakyat dapat mengontrol kebijakan publik dan pembuat kebijakan melalui lembaga yang sah dan terlegitimasi."¹⁴

h. **Pemilihan Umum**, menurut KBBI, adalah pemilihan yang dilakukan serentak oleh seluruh rakyat suatu negara untuk memilih wakil rakyat dan sebagainya.¹⁵



¹² Almond, G. & Verba, S., *Budaya Politik: Tingkah Laku Politik dan Demokrasi di Lima Negara*, Yogyakarta: Bina Aksara".

¹³ <https://kbbi.web.id/tingkat.html>. Diakses 4 Juni 2022. Pukul 08.43

¹⁴ Larry Diamond dan Leonardo Morlino, 2005. *Assesing the Quality of Democracy*. Baltimore: The Johns Hopkins University Press, hlm. Xi.

¹⁵ <https://kbbi.lektur.id/pemilihan-umum>. Diakses 4 Juni 2022. Pukul 09.00

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

7. Umum

Tinjauan Pustaka sebagai kerangka pemikiran atau landasan sangat dibutuhkan dalam mengkaji masalah optimalisasi peran partai politik guna memperkuat konsolidasi demokrasi dalam rangka peningkatan kualitas pemilu 2024. Muatan dari Tinjauan Pustaka adalah tentang peraturan perundang-undangan, himpunan data dan fakta yang terkait dengan inti pembahasan, kerangka teoritis, serta analisis mengenai pengaruh lingkungan strategis dalam kaitannya dengan upaya penguatan konsolidasi demokrasi.

Sistem politik dalam sebuah negara merupakan sebuah keniscayaan, termasuk di Indonesia. Sistem politik suatu negara merupakan rangkaian yang terdiri dari pelaku politik dan upaya pembangunan cita-cita bangsa dan tujuan nasional yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Indonesia sebagai negara dengan sistem demokrasi, tentu saja dihadapkan dengan berbagai permasalahan yang kompleks, seperti: oligarki, dinasti politik, partisipasi dan budaya politik masyarakat, *money politic*, serta ketaatan hukum dalam melakukan proses demokratisasi. Lebih lanjut, perlu dilakukan pembahasan untuk menjawab permasalahan yang ada dengan menggunakan Teori Demokrasi dan Teori Sistem Pemerintahan sebagai pisau analisis.

Selain itu, identifikasi juga diperlukan dengan melihat peraturan perundang-undangan yang kaitannya dengan optimalisasi peran partai politik baik berupa UU Partai Politik, UU Pemilu, Perpres tentang RPJMN Tahun 2020-2024 tentang perencanaan pembangunan dibidang politik. Kemudian kajian tentang optimalisasi peran partai politik ini tentu saja harus didukung himpunan data dan fakta yang dapat menjadi potret dan realita, terkait dengan upaya apa saja yang sudah dilakukan. Data dan fakta ini dapat menjadi bahan pembandingan antara sasaran dari UU di atas dengan kondisi riil di lapangan.

Proses dalam menganalisis ini tidak boleh lepas dari pengaruh lingkungan strategis dari dinamika nasional maupun internasional, dan hal tersebut dapat dianalisis dengan gatra terkait. Agar kajian terhadap optimalisasi peran partai

politik guna meningkatkan konsolidasi demokrasi dapat dilakukan dengan komprehensif, holistik dan integral, diperlukan tinjauan pustaka terhadap aspek-aspek diatas.

8. Peraturan Perundang-undangan Terkait

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 1 Ayat 2 tentang Kedaulatan Rakyat, Undang-undang ini menegaskan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.”

Pasal 2 menyatakan bahwa “Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.”

Pasal 18 Ayat 3 dan 4 menyatakan bahwa “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum dan Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah dipilih secara demokratis.”

Pasal 22C menyatakan bahwa “Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum.”

Pasal 22E menyatakan bahwa “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali.”

b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

Undang-undang ini dimaksudkan untuk menegaskan penguatan kelembagaan serta optimalisasi fungsi dan peran Partai Politik guna menguatkan konsolidasi demokrasi serta menjalankan sistem kepartaian yang efektif. Partai Politik sebagai pilarnya demokrasi juga perlu penataan dan penyempurnaan guna mewujudkan sistem politik yang demokratis agar mendukung efektifitas sistem presidensial.

Dalam pasal 10 Undang-undang diatas, ditetapkan tujuan umum Partai Politik yaitu untuk berkembangnya kehidupan demokrasi dengan dasar

Pancasila dengan selalu menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain tujuan umum, Partai Politik juga memiliki tujuan khusus yaitu; “1) meningkatkan partisipasi politik anggota juga masyarakat dalam terselenggaranya kegiatan politik dan pemerintahan; 2) memperjuangkan cita-cita Partai Politik dalam kehidupan bermasyarakat; 3) membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.”

c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu

Undang-undang ini dimaksudkan untuk mengatur pemilihan umum sebagai pelaksanaan sistem ketatanegaraan yang berintegritas dan demokratis agar terjaminnya pelaksanaan kepastian hukum yang konsisten serta terlaksananya pemilihan umum yang efektif serta efisien. Peraturan mengenai penyelenggaraan pemilihan umum yang diatur dalam pasal 4 Undang-undang ini, memiliki tujuan agar menguatnya sistem ketatanegaraan yang demokratis, menjamin pengaturan pemilu yang konsisten, melaksanakan pemilu yang adil dan berintegritas, mengatur terjaminnya konsistensi sistem pemilu, mencegah duplikasi pengaturan pemilu dengan adanya kepastian hukum, serta melaksanakan pemilu yang efektif dan efisien. Dalam pasal 223 juga ditekankan bahwa untuk menentukan calon Presiden dan/atau calon Wakil Presiden, menggunakan asas demokratis dan terbuka menyesuaikan dengan ketentuan dari internal partai politik tersebut.

d. Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024

Pada Lampiran 1 Perpres RPJMN 2020-2024, disebutkan bahwa negara wajib hadir dalam melayani dan melindungi segenap bangsa Indonesia serta menegakkan kedaulatan negara melalui penguatan kapasitas lembaga demokrasi, penguatan kesetaraan dan kebebasan. Dalam RPJMN ditentukan arah kebijakan dan strategi konsolidasi demokrasi. Dalam kerangka menguatkan fungsi dan peran lembaga demokrasi dapat dilakukan hal-hal sebagai berikut: 1) penguatan dalam peraturan perundang-undangan khususnya bidang politik; 2) pemantapan demokrasi internal parpol; 3) penguatan transparansi dan akuntabilitas partai politik dan 4) penguatan

penyelenggara pemilu. Di dalam RPJMN ditetapkan juga upaya penguatan kesetaraan dan kebebasan melalui: 1) pendidikan politik dan memilih secara konsisten; 2) peningkatan kualitas dan kapasitas organisasi masyarakat sipil; 3) penyelenggaraan kepemiluan yang baik.

e. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

Dengan adanya bantuan peningkatan dalam keuangan serta adanya transparansi serta akuntabilitas kepada partai politik dalam pengelolaan bantuan keuangan terhadap partai politik, maka perlu adanya regulasi ini adalah sehingga sistem sekaligus kelembagaan partai politik dapat diperkuat. Dalam pasal 9 ditetapkan bahwa bantuan keuangan yang diberikan kepada partai politik ini dimanfaatkan untuk dana penunjang kegiatan pendidikan politik serta operasional yang dilaksanakan oleh sekretariat partai politik. Selain itu, bantuan keuangan yang diberikan adalah dalam rangka penyelenggaraan pendidikan politik kepada masyarakat yang harus dilakukan partai politik. Dalam pasal 10 ditegaskan kembali bahwa penyelenggaraan pendidikan politik di atas harus dilaksanakan dengan menjunjung etika dan budaya politik serta memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender yang sesuai dengan Pancasila.

9. Kerangka Teoritis

a. Teori Demokrasi

Teori ini merupakan landasan bagi sebuah negara dalam tata pemerintahan yang memperbolehkan rakyatnya memilih bebas dan langsung perwakilannya di badan pemerintahan. Demokrasi juga memperbolehkan warga negara untuk ikut serta, baik secara langsung maupun melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan dan pembuatan hukum. Demokrasi mencakup kondisi sosial ekonomi, adat dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara. Demokrasi juga berupa seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan dengan praktik dan prosedurnya.

Demokrasi berasal dari bahasa Yunani Kuno *demokratia* yang terbentuk dari kata *demos* (rakyat) dan *kratos* (kekuatan/kekuasaan). Dapat diartikan secara umum bahwa demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Pemakaian konsep demokrasi di zaman modern dimulai pada akhir abad ke-18 saat terjadinya gerakan revolusioner. Pada abad ke-20 muncul tiga pendekatan umum mengenai arti demokrasi: 1) Sebagai suatu bentuk pemerintahan, demokrasi telah didefinisikan berdasarkan sumber wewenang bagi pemerintah, tujuan yang dilayani oleh pemerintah dan prosedur untuk membentuk pemerintahan; 2) Demokrasi mementingkan kehendak, pendapat serta pandangan rakyat, persetujuan dengan cara mufakat. Demokrasi yang bersumber dari hati nurani rakyat untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan rakyat; 3) Layaknya sebuah sistem, demokrasi dengan suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (*government of the people, by the people, for the people*)¹⁶

Karl Popper mengemukakan bahwa demokrasi berbeda dengan kediktatoran¹⁷. Teori ini merupakan kritik terhadap sistem demokrasi prosedural yang seringkali menemui kegagalan dalam mencapai demokrasi substantif yang lebih dasar.¹⁸ Selain itu, demokrasi substantif juga memberikan kesempatan kepada masyarakat dari seluruh lapisan untuk bisa memperjuangkan kepentingannya dengan posisi setara dalam ruang yang demokratis. Selain itu, kesejahteraan masyarakat yang ideal menjadi tujuan bersama yang diharapkan bisa dicapai dalam demokrasi substantif. Budaya politik yang mendukung berkembangnya nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan politik juga sangat diperlukan dalam demokrasi substantif. Menurut Almond & Verba (1963), budaya politik yang demokratis adalah budaya politik yang mengedepankan partisipasi masyarakat sehingga bisa mendukung adanya sistem politik yang stabil dan demokratik.¹⁹ Kebijakan diambil secara kolektif dalam sebuah sistem yang dipilih melalui pemilihan umum dan seluruh penduduk dewasa dapat memberikan suaranya secara adil, jujur dan rahasia.

¹⁶ Munir Fuady, 2010, *Konsep Negara Demokrasi*, Bandung, hal: 29.

¹⁷ Popper, 1945, *The Open Society and Enemies*, Austria.

¹⁸ Haynes, Jeffrey, 2012, *Routledge Handbook of Democratization*, London and New York: Routledge

¹⁹ Almond, G. & Verba, S., 1963, *Budaya Politik: Tingkah Laku Politik dan Demokrasi di Lima Negara*, Yogyakarta: Bina Aksara.

b. Teori Sistem Pemerintahan

Sri Soemantri mengemukakan bahwa Sistem Pemerintahan merupakan hubungan antara lembaga legislatif dan eksekutif.²⁰ Pada umumnya sistem pemerintahan dibedakan dalam dua sistem utama, yaitu sistem presidensiil dan parlementer, selain kedua sistem tersebut merupakan campuran atau disebut juga sistem referendum. Terdapat beberapa teori yang dikemukakan tokoh terkait pembagian kekuasaan, diantaranya adalah: 1) John Locke, yang membagi kekuasaan negara menjadi tiga yaitu legislative, eksekutive dan federative. Kekuasaan legislative adalah kekuasaan untuk membuat undang-undang, dan kekuasaan eksekutive adalah kekuatan untuk melaksanakan undang-undang, sementara kekuasaan federative adalah kekuasaan yang berkenaan dengan perang dan damai, membuat perserikatan, serta segala tindakan orang dan badan di luar negeri; 2) Montesquieu, bahwa dalam pemerintahan negara terdapat tiga jenis kekuasaan, yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif. Kekuasaan legislatif merupakan kekuasaan untuk membuat undang-undang, kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan undang-undang, serta kekuasaan yudikatif untuk mengadili pelanggaran terhadap undang-undang. Menurut Montesquieu, kekuasaan federatif merupakan bagian dari kekuasaan eksekutif. Kekuasaan legislatif dan kekuasaan eksekutif tidak dapat disatukan pada orang atau badan yang sama, karena akan timbul undang-undang dan pelaksanaan atas undang-undang tersebut secara tirani.²¹ Ketiga kekuasaan tersebut harus terpisah satu sama lain, baik terkait fungsi maupun lembaga yang menyelenggarakannya.

Sunarto memaparkan dalam artikelnya mengenai prinsip *checks and balances*²² dalam ketatanegaraan, menghendaki kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif sama-sama sederajat dan saling mengontrol satu sama lain, sehingga penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penyelenggara negara ataupun oknum yang sedang menduduki jabatan dalam lembaga negara dapat dicegah dan ditanggulangi dengan menegakkan supremasi hukum. Hal ini dipertegas oleh pandangan Jhon Locke bahwa dalam negara hukum, maka

²⁰ Sri M Soemantri, 1992, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung: Alumni, hlm. 90.

²¹ CF. Strong, *Konstitusi-konstitusi Politik Modern*, 2008, Bandung: Nusa Media, hlm.330.


²² Jimly Asshiddiqie, 2010, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.61.

hukum menjadi dasar dalam memerintah warga masyarakat atau rakyat. Bagi negara hukum, ide ini merupakan suatu syarat mutlak adanya penghormatan terhadap supremasi hukum. Dengan demikian supremasi hukum adalah pengakuan dan penghormatan tentang superioritas hukum sebagai aturan main (*rule of the game*) dalam seluruh aktifitas kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat yang dilakukan dengan jujur (*fair play*). Berdasarkan teori yang sudah disampaikan di atas, sistem pemerintahan yang ada di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari pemikiran politik Montesqieu.

10. Data dan Fakta

Berdasarkan pertanyaan kajian pertama tentang peran partai politik sebagai sarana komunikasi yang dapat menyerap aspirasi masyarakat, terdapat potret data dan fakta yang terkait dengan peran partai politik. *The Economist Intelligence Unit Democracy Index* (EIU) menyebutkan bahwa salah satu indikator penentu partisipasi politik suatu negara adalah kualitas keterlibatan partai politik. Berdasarkan data yang diperoleh EIU, Indonesia memiliki tingkat partisipasi politik senilai 6,71 atau menempati peringkat ke-52 partisipasi politik dunia.²³ Hal ini menunjukkan bahwa peranan partai politik untuk masyarakat dalam meningkatkan partisipasi politik masih belum signifikan.

Tabel 1. *The Economist Intelligence Unit Democracy Index* 2010-2021



²³ https://en.m.wikipedia.org/wiki/Democracy_Index. Diakses 31 Juli 2022. Pukul 17.46 wib.

Sementara terkait dengan implikasinya terhadap tingkat kepercayaan publik kepada partai politik, maka dapat dicermati data dari survei yang telah dilaksanakan oleh Indikator Politik Indonesia, bahwa mayoritas responden menyatakan tingkat kepercayaan publik terhadap partai politik cukup rendah. Hanya 4,5 % responden yang masih menaruh kepercayaan kepada partai politik; sedangkan tingkat kepercayaan publik terhadap DPR sebesar 4,8 %. Sementara Tentara Nasional Indonesia (TNI) memperoleh 26,2 % dan ini merupakan prosentase kepercayaan publik tertinggi. Disusul oleh Presiden sebesar 17,5 % kemudian kepolisian yang mendapat kepercayaan publik sebesar 13,1 %.²⁴ Hal ini juga dapat dilihat dari keterpilihan generasi milenial dalam pilkada yang semakin meningkat, namun hal ini dianggap dekat dengan praktik politik dinasti. Berdasarkan survey yang dilakukan oleh *Politica Research and Consulting*, tingkat keterpilihan milenial di tahun 2018 mencapai 10%, meningkat sekitar 4,8% dari tahun sebelumnya. Namun sayangnya, dari 10% milenial yang terpilih, 40%-nya merupakan bagian dari politik dinasti dan 60%-nya harus berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).²⁵

Kultur demokrasi di Indonesia yang masih bernuansa paternalistik tercermin pula dari fakta bahwa ada pola relasi antara kyai dengan santri pada sejumlah pondok pesantren di Jawa Tengah dan Jawa Timur terkait arahan pilihan politik dalam pemilu. Demikian pula kultur kekerabatan atau nepotisme masih cukup dominan di sejumlah daerah dalam proses pilkada. *The Indonesian Institute* mendata, terdapat 52 bakal calon kepala daerah yang telah mengikuti kontestasi Pilkada pada tahun 2020 terindikasi dinasti politik. Dari jumlah tersebut diatas, 71,5 persen bakal calon maju di tingkat kabupaten, dengan rincian, 27 bakal calon bupati dan 10 bakal calon wakil bupati.


Data lain yang patut dicermati adalah Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik pada tahun 2021. Berdasarkan laporan tersebut, Indeks Demokrasi Indonesia dengan menggunakan metode baru, IDI dibagi dalam 3 tingkatan yang terdiri dari; IDI tingkat nasional, pusat dan provinsi. Untuk IDI tingkat nasional, aspek kebebasan mencapai skor 79,92

²⁴ "<https://www.merdeka.com/politik/survei-indikator-parpol-dan-dpr-konsisten-paling-bawah-tingkat-kepercayaan-publik.html>" Diakses 2 Agustus 2022. Pukul 17.37 wib.

²⁵ "<https://nasional.kompas.com/survei-prc-sebut-tren-keterpilihan-kepala-daerah-milenial-meningkat>" Diakses 4 Agustus 2022. Pukul 22.31 wib.

dalam skala 0-100. Aspek kesetaraan mencapai skor 78,86 dan aspek kapasitas lembaga demokrasi mencapai skor 75,67. Skor ini mengalami peningkatan dibanding tahun lalu sebesar 72,39, yang berarti kinerja demokrasi di Indonesia pencapaiannya masih berada dalam skala sedang. Capaian skor di atas dipengaruhi oleh penurunan pada aspek adanya ancaman penggunaan kekerasan yang dilakukan oleh aparat pemerintah dan menghambat kebebasan dalam berpendapat sebesar 6,87 poin (dari 65,69 menjadi 58,82), penurunan aspek ancaman dengan penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan dalam berpendapat sebesar 15,07 poin (dari 57,35 menjadi 42,28). Terdapat juga kenaikan pada aspek Lembaga Demokrasi sebesar 3,48 poin (dari 75,25 menjadi 78,73).²⁶ Data ini tergambar melalui data sebagai berikut:

Tabel 2. Perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia 2010-2021



Terdapat 6 Indikator penting yang harus senantiasa diperbaiki karena skornya dibawah 60,0, yaitu: adanya ancaman dan juga penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang dapat menghambat kebebasan berpendapat, dengan skor 57,35; Persentase keterwakilan perempuan yang terpilih terhadap total anggota DPRD secara keseluruhan, berada di skor 58,63; Demonstrasi atau aksi mogok yang menggunakan kekerasan di skor 34,91; Perda yang diinisiasi oleh anggota DPRD di skor 46,16; rekomendasi legislatif kepada eksekutif berada pada skor 16,70; dan informasi APBD mengenai upaya penyediaan oleh Pemda pada skor 53,43.

Potret data dan fakta selanjutnya terkait dengan ketaatan dan kepatuhan hukum dalam proses berdemokrasi. Hal ini dapat dicermati dari data yang telah dikeluarkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), bahwa demokrasi bukan sebatas musyawarah dan pemilihan umum, namun harus menaati aspek *law, legal* dan *rules* dalam pelaksanaannya. Berdasarkan data yang dirilis KPK, sejak tahun 2004 setidaknya terdapat lebih dari 998 pejabat berlatar belakang partai, legislatif, eksekutif, maupun yudikatif yang terjerat isu korupsi.²⁶ Ketaatan dan kepatuhan hukum dapat dicermati dari data dan fakta masih terjadinya praktik politik uang dalam pemilihan umum di berbagai daerah. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) saat menyelenggarakan patroli pengawasan untuk mencegah praktik politik uang mencatat terjadi 25 kasus politik uang yang terjadi di masa tenang pemilu 2019.²⁷ Dalam penindakan tersebut, pengawas menangkap tangan peserta pemilu dan tim pemenangan yang diduga sedang memberi sejumlah uang kepada masyarakat untuk memilih kandidat tertentu sesuai dengan yang memberikan uang. Bawaslu juga melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa uang tunai yang berjumlah miliaran rupiah. Dua kasus penindakan politik uang dengan nilai terbesar dilakukan di Kota Lamongan berupa mobil yang berisi uang sebesar Rp. 1,075 miliar beserta atribut dari salah satu partai peserta pemilu dan OTT terhadap 4 tersangka bersama dengan uang senilai Rp. 500 juta di Kota Pekanbaru.²⁸

Selain itu, Bawaslu RI telah merangkum data dari seluruh sentra Gakkumdu seluruh Indonesia tentang jumlah dugaan pelanggaran pemilu serentak 2019. Dari keseluruhan data tersebut, terdapat 7.132 laporan pelanggaran yang terdiri dari 343 pelanggaran dalam bentuk pidana, 5.167 pelanggaran dalam bentuk administrasi, dan 121 pelanggaran dalam unsur kode etik, dari sejumlah besar pelanggaran tersebut, 100 pelanggaran masuk proses sidang dengan kategori pidana.²⁹

²⁶ <https://acch.kpk.go.id/id/statistik/tindak-pidana-korupsi/tpk-berdasarkan-profesi-jabatan> Diakses 06/08/2022. Pukul 13.01 wib.

²⁷ <https://www.bawaslu.go.id/id/press-release/masa-tenang-pengawas-pemilu-tangkap-tangan-25-kasus-politik-uang> Diakses 06/08/2022. Pukul 13.15 wib.

²⁸ <https://pemilu.kompas.com/read/2019/04/16/22190461/7-kasus-politik-uang-jelang-pemilu-uang-rp-1-miliar-di-mobil-hingga-rp-500> Diakses 06/08/2022. Pukul 14.13 wib.

²⁹ <https://m.merdeka.com/politik/serba-serbi-kecurangan-di-pemilu-2019-politik-uang-mendominasi.html> Diakses 06/08/2022. Pukul 14.25 wib.

Berdasarkan potret fakta di atas, tergambar bahwa demokrasi substantif dimaknai sebagai pengejawantahan nilai-nilai demokrasi dari berbagai praktik kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahwa demokrasi ini juga telah dijalankan sebagai tradisi asli Indonesia di beberapa daerah dengan istilah lokalnya. Atas dasar lemahnya kode etik partai politik yang ada di Indonesia, KPK telah mengeluarkan naskah kode etik bagi politisi dan partai politik yang ideal pada tahun 2014 agar dapat menjadi acuan untuk semua politisi dan partai politik dalam menjalankan fungsi dan perannya dengan lebih baik. Kode etik ini hasil ramuan dari berbagai macam kode etik beberapa partai politik, organisasi di Indonesia, dan kode etik politisi dan partai politik di berbagai negara seperti Inggris, Australia, Jerman, India. Disamping itu, naskah kode etik ini juga berdasarkan masukan dari berbagai kalangan seperti akademisi, politisi, aktivis (mahasiswa, sosial politik), dan birokrasi daerah.

11. Faktor-faktor Lingkungan Strategis yang Berpengaruh

Perkembangan lingkungan strategis sangat penting dianalisis untuk mencermati pengaruhnya terhadap optimalisasi peran partai politik guna meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia. Dalam konteks optimalisasi peran partai politik guna peningkatan konsolidasi demokrasi, analisis lingkungan strategis memberikan gambaran tentang peluang, ancaman, tantangan dan kendala dalam upaya optimalisasi peran partai politik, yang dapat berdampak langsung ataupun tidak langsung bagi peningkatan konsolidasi demokrasi.

a. Pengaruh Perkembangan Lingkungan Global

Berdasarkan pengaruh lingkungan global, terdapat isu-isu yang terkait dengan optimalisasi peran partai politik. Pertama, berkembangnya globalisasi semakin memperluas wacana dan gagasan mengenai sistem politik. Sejak era 1980-an, globalisasi mulai banyak dibicarakan dan menimbulkan dampak yang sangat besar terhadap kehidupan politik di berbagai negara. Dalam konteks politik dalam penyelenggaraan negara, globalisasi telah merubah kekuasaan dalam politik negara modern dan warga negara. Globalisasi pasar bebas dinilai akan mendorong proses demokratisasi politik dan perluasannya ke berbagai negara di seluruh dunia.

Globalisasi juga dapat dimaknai sebagai perubahan-perubahan yang dilakukan dalam bidang ekonomi, sosial serta budaya yang dapat dikombinasikan dengan adanya pembentukan interkoneksi regional dan global yang unik, yang lebih ekstensif dan intensif daripada kondisi pada periode sebelumnya, yang sangat menantang dan membentuk kembali format komunitas politik, dan secara spesifik, pada pembentukan negara modern.³⁰ Fenomena ini berpengaruh terhadap peningkatan peran partai politik dalam upaya konsolidasi demokrasi di berbagai negara, termasuk di Indonesia.

Berkembangnya globalisasi juga turut mewarnai munculnya isu dan gagasan *good governance* awalnya didasarkan pada kajian Bank Dunia mengenai kegagalan pembangunan di negara-negara Afrika. Merujuk pada kasus di Afrika, pemerintah seringkali menjadi sumber kegagalan pembangunan sehingga perannya harus dikurangi dan diimbangi dengan adanya peran dari aktor lain di luar negara, seperti peran masyarakat sipil dan pasar. Dalam hal ini, gagasan *good governance* juga menjadi ide bagi berbagai organisasi masyarakat sipil dalam rangka mendorong optimalisasi peran partai politik. Kemajuan dan perkembangan teknologi informasi juga memberi dampak pada semakin berkembangnya peran partai politik. Masifnya perkembangan teknologi membawa dampak pada semakin meningkatnya keterbukaan dan pengawasan yang dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat. Penggunaan media sosial, seperti *Facebook*, *Twitter*, dan *Instagram* mempengaruhi perilaku masyarakat dan pemerintah yang semakin terbuka dan demokratis.

Upaya optimalisasi peran partai politik guna konsolidasi demokrasi, salah satunya didorong oleh organisasi pendanaan demokrasi PBB atau *United Democracy Fund* (UNDEF). Organisasi ini memfasilitasi negara-negara dan memberdayakan masyarakat sipil dalam mempromosikan hak asasi manusia dan mendorong agar adanya partisipasi semua kelompok dalam proses berjalannya demokrasi. Fasilitasi oleh UNDEF digunakan untuk organisasi yang dikelola oleh masyarakat sipil setempat, baik berada

³⁰ <http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-Globalisasi-dan-masa-depan-demokrasi> Diakses pada 06/08/2022. Pukul 16.10 wib.

dalam fase transisi dan konsolidasi demokrasi di berbagai negara.³⁵ *International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA)* adalah salah satu organisasi yang aktif dalam mendorong peningkatan proses demokrasi di berbagai negara. Dalam Laporrannya pada tahun 2019, IDEA menyoroiti berbagai fenomena demokrasi di berbagai kawasan yang diwarnai oleh sejumlah gejala, di antara munculnya krisis representasi partai politik dan kebangkitan populisme; pola dan kondisi kemunduran yang demokratis; pemberdayaan masyarakat sipil dalam ruang sipil yang menyusut; mengelola proses pemilihan di lingkungan yang menantang; korupsi dan peran uang dalam politik; dan dampak teknologi komunikasi informasi pada demokrasi diberbagai negara.³¹

b. Pengaruh Perkembangan Lingkungan Regional

Di tataran regional, beberapa negara menganut sistem politik yang berbeda dari negara lainnya, menyesuaikan dengan karakteristik negaranya masing-masing. Kualitas demokrasi di negara-negara di Asia Tenggara menunjukkan situasi yang berbeda-beda sejalan dengan konteks di masing-masing rezim pemerintahan dari negara tersebut. Negara yang umumnya memiliki derajat demokrasi yang besar di Asia Tenggara pada umumnya telah melalui fase dimana negara tersebut dikuasai oleh rezim pemerintahan yang otoriter. Dari 10 negara anggota ASEAN, Indonesia menempati peringkat keempat negara yang paling demokratis, setelah Timor Leste, Malaysia, dan Filipina.³² Di negara ASEAN lainnya, seperti Malaysia, Singapura, Kamboja, Filipina, Laos, dan Thailand, pemerintahan di negara tersebut pada umumnya dikuasai oleh partai yang sangat dominan dan berkuasa, rezim otoriter, dan pemerintahan oleh Junta Militer.

Namun demikian, sejumlah negara di ASEAN melakukan upaya dan strategi untuk meningkatkan kualitas demokrasi di negaranya. Malaysia sebagai negara serumpun dengan Indonesia, masih berjuang dalam mendorong demokrasi di negaranya. Pertama kalinya sejak 60 tahun, partai paling berkuasa di negara tersebut, *United Malays National Organisation*

³¹ <https://www.idea.int/our-work/what-we-do/global-state-democracy> Diakses 06/08/2022. Pukul 17.15 wib.

³² <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/01/24/demokrasi-indonesia-peringkat-4-di-asia-tenggara> Diakses 06/08/2022. Pukul 17.43 wib.

(UMNO) berhasil dikalahkan dalam pemilihan raya melalui koalisi dari partai-partai yang menghendaki perubahan kearah yang lebih demokratis. Malaysia yang merupakan negara bekas jajahan Inggris juga menerapkan sistem politik model *westmider* dengan 3 (tiga) lembaga tinggi negara, yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif. Namun lembaga legislatif di Malaysia menganut sistem bikameral, yaitu Dewan Negara (Senat) dengan sebanyak 70 kursi di parlemen dan Dewan Rakyat yang menguasai 219 kursi di parlemen. Sistem politik di Malaysia ini mirip dengan sistem politik di Thailand yang juga berbentuk monarki konstitusional.

Sementara Singapura masih berjuang dalam mendorong pemilu demokratis di negara yang sering dianggap menerapkan demokrasi semu ini. Pada tahun 2017, Singapura berhasil menyelenggarakan pemilu yang memilih Presiden dari kalangan perempuan untuk pertama kalinya dalam sejarah pemilu di Singapura. Singapura yang menganut sistem demokrasi parlementer dengan menerapkan model *westminder* dengan Kepala Negeranya adalah seorang Presiden dan Kepala Pemerintahan dilaksanakan oleh Perdana Menteri. Singapura juga menerapkan sistem multi partai dan kekuasaan eksekutif dipegang oleh kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri yang berwenang menjalankan pemerintahan dan bertanggung jawab sepenuhnya kepada Presiden.

Kemitraan regional di tingkat ASEAN secara tidak langsung akan berdampak pada upaya membangun *good governance* dan menjamin penegakan HAM di negara-negara ASEAN.³³ Selain itu, isu tentang demokrasi ini juga menjadi hal yang cukup penting karena ASEAN sebagai sebuah organisasi telah mencantumkan fokus pembangunan yang secara langsung sangat penting untuk komunitas. Demokrasi dan HAM merupakan fokus dalam pembangunan. Secara khusus, berkaitan dengan pemilu yang dilaksanakan pada tahun 2011, ASEAN telah menyelenggarakan pertemuan antar KPU seluruh negara ASEAN dan hal tersebut menjadi salah satu event kelembagaan yang penting bagi setiap negara demokrasi di kawasan ASEAN. Beberapa negara di kawasan ASEAN sedikit banyak mempengaruhi

³³ <https://setnas-asean.id/site/uploads/document/journals/file/59b0e7221d75b-3-kluster-polkam-unila>"Diakses pada 06/08/2022. Pukul 20.06 wib.

penerapan sistem politik di Indonesia walaupun penerapan sistem politiknya tidak diadopsi secara utuh.

c. Pengaruh Perkembangan Lingkungan Nasional

Berdasarkan pada gatra-gatra yang berpengaruh kuat secara nasional, maka beberapa hal dapat dianalisis sebagaimana berikut:

1) Geografi

Posisi geografis Indonesia yang strategis berada pada posisi silang merupakan posisi yang sangat rentan akan pengaruh dari beberapa negara yang melintasinya. Indonesia tercatat sebagai negara yang pernah dijajah oleh beberapa negara dengan menggunakan sistem politik yang berbeda satu sama lain dan sangat mempengaruhi sistem politik di Indonesia. Hingga kini produk hukum Belanda masih berlaku di Indonesia, misalnya KUHP yang merupakan produk warisan dari negeri kincir angin tersebut.

Kualitas demokrasi di sejumlah wilayah di Indonesia juga masih mengalami ketimpangan. Ketimpangan kualitas demokrasi ini terjadi antara desa dengan kota maupun antara Jawa dengan luar Jawa. Demokrasi di desa pada umumnya relatif lebih berjalan dan bekerja dengan baik melalui institusi-institusi demokrasi dan nilai-nilai demokrasi yang telah lama ada, seperti tradisi rembug desa atau musyawarah desa. Berbeda dengan perkotaan yang masyarakatnya relatif individualis dan tidak saling mengenal satu sama lain. Selain itu, keragaman budaya antar Jawa dengan luar Jawa juga turut mempengaruhi kesenjangan kualitas demokrasi di Indonesia. Budaya yang dipengaruhi oleh tradisi kekuasaan yang feodal baik di Jawa maupun luar Jawa umumnya tidak sedemokratis budaya masyarakat yang tidak mengenal sistem kerajaan.

2) Demografi

Jumlah penduduk Indonesia yang menempati peringkat keempat terbesar di dunia setelah China, Amerika Serikat dan India, turut membawa pengaruh pada sistem politik di Indonesia. Permasalahan kependudukan pada umumnya terjadi dalam hal proses pendataan dan pemutakhiran data pemilih. Hal ini dapat mempengaruhi kualitas demokrasi karena seringkali terjadi polemik akibat masalah data

kependudukan nasional dan ketidakefektifan sistem pendataan, sehingga menimbulkan perbedaan dalam proses pendataan dan verifikasi data pemilih. Selain itu, sinergi antara BPS, Kemendagri, dan KPU yang belum terbangun dengan baik juga menjadi persoalan dalam proses pendataan. Di sisi lain, jumlah penduduk Indonesia juga cukup besar, namun pendidikan politik kepada warga masih belum memadai. Besarnya jumlah penduduk juga membawa konsekuensi pada kemajemukan dan pluralisme yang membuat Indonesia mengalami kesulitan dalam menerapkan sistem satu atau dua partai politik.

3) Sumber Kekayaan Alam

Sumber Kekayaan Alam (SKA) yang dimiliki Indonesia sangat potensial digunakan sebagai modal dasar pembangunan nasional. Pemanfaatan SKA dituntut dengan tetap menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup, sehingga pembangunan dan lingkungan dapat berkelanjutan karena didalamnya ada hak yang harus diberikan kepada generasi mendatang. Perlu adanya demokratisasi pengelolaan SKA sebagai upaya konsolidasi demokrasi di Indonesia. Keterlibatan masyarakat dalam akses informasi dan menentukan kebijakan pengelolaan SKA seharusnya menjadi perhatian pemangku kebijakan untuk menilai sejauh mana pengelolaan SKA sudah sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Selain itu, SKA yang dimiliki Indonesia menarik minat bagi negara-negara di seluruh dunia untuk menguasai dengan cara mempengaruhi Indonesia dengan sistem politik yang dianut oleh negara tersebut. Hal ini tentu membawa pengaruh terhadap sistem perpolitikan di Indonesia.

4) Ideologi

Dalam upaya peningkatan kualitas demokrasi di Indonesia, nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia harus senantiasa dipedomani oleh seluruh masyarakat dan para penyelenggara negara. Nilai-nilai Pancasila, terutama sila ke-4 dan ke-5, yakni sila “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan” dan sila “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia” harus menjadi landasan dalam peningkatan kualitas demokrasi. Namun

demikian, upaya ini mendapat tantangan yang harus dihadapi, di antaranya adalah munculnya politik identitas yang bertentangan dengan sila ketiga dan budaya politik transaksional yang bertentangan dengan sila pertama dan kelima.

5) Politik

Sistem politik di Indonesia terdiri dari multi partai dengan 3 (tiga) lembaga tinggi negara, yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif. Dalam sistem pemerintahan presidensial dimana Presiden sebagai lembaga eksekutif berperan sebagai kepala negara sekaligus juga berperan sebagai kepala pemerintahan. Presiden dipilih melalui pemilihan langsung oleh rakyat. Lembaga legislatif terdiri dari anggota DPR dan DPD, walaupun terkesan seperti menganut sistem bikameral, namun peran dan wewenang DPD tidak seperti DPR yang berwenang menyusun peraturan perundang-undangan.

Demokrasi di Indonesia yang dijalankan lebih untuk pragmatis kekuasaan, bukan untuk mengejar kesejahteraan masyarakat. Hal ini disebabkan karena minimnya integritas para elit politik dan kurangnya pemahaman mengenai substansi demokrasi dalam menjalankan kekuasaan negara. Hal ini berdampak pada menurunnya kualitas demokrasi secara umum di Indonesia. Di samping itu, demokrasi masih belum dijalankan secara substansif oleh para aktor politik yang menjalankan kekuasaan sehingga terjadi pula konflik antar elit politik dan konflik kepentingan yang menyebabkan hambatan pada proses pembangunan nasional.

6) Ekonomi

Sistem politik dengan produknya berupa peraturan perundang-undangan merupakan instrumen yang mengatur segala aktifitas perekonomian nasional. Munculnya proses demokrasi dan pembuatan kebijakan yang tidak efektif secara langsung berdampak terhadap perekonomian nasional. Kondisi ini berdampak pada terhambatnya aktivitas ekonomi nasional, peningkatan pengangguran serta investasi yang tidak optimal. Munculnya instabilitas politik yang disebabkan oleh proses demokrasi yang tidak efektif akan menimbulkan gejala

perekonomian yang berdampak pada kondisi perekonomian yang memburuk. Peningkatan angka pengangguran sebagai akibat dari terhambatnya proses investasi merupakan salah satu dampak jangka panjang dari memburuknya perekonomian.

7) Sosial Budaya

Sistem politik dengan produknya berupa peraturan perundang-undangan merupakan instrumen yang harus memperhatikan kearifan lokal dan budaya masyarakat Indonesia. Kondisi masyarakat Indonesia cenderung memiliki budaya politik yang paternalistik. Budaya politik ini ditandai dengan suatu sikap dan orientasi politik yang tunduk pada satu kekuatan dari individu atau kelompok yang lebih berkuasa dan cenderung mengikuti apa yang menjadi kemauan dari penguasa tersebut. Hal ini disebabkan karena pendidikan politik sebagian besar masyarakat Indonesia masih rendah dan juga budaya politik masyarakat yang terbangun bukan budaya politik yang demokratis sehingga menjadi tantangan dalam upaya mendorong kualitas demokrasi di Indonesia.

8) Pertahanan dan Keamanan

Dalam aspek pertahanan dan keamanan (hankam), sistem politik dengan produknya berupa peraturan perundang-undangan turut mengatur sistem hankam di Indonesia. Demokrasi yang dipraktikkan secara transaksional dan politik identitas sangat rawan menyebabkan potensi konflik horizontal dan pelanggaran hukum. Hal ini menandakan kualitas demokrasi Indonesia masih rendah sehingga menimbulkan sejumlah ancaman kejahatan, antara lain bekerjanya politik uang dalam proses pemilihan, manipulasi suara, dan maraknya hoaks, ujaran kebencian, dan konten negatif di masyarakat. Upaya Kepolisian RI dalam mengawal proses demokratisasi ini dijalankan melalui fungsi pemeliharaan kamtibmas dan penegakan hukum. Beberapa upaya yang dijalankan antara lain melalui peningkatan peran pengawasan terhadap praktik politik uang selama penyelenggaraan pemilu, serta penindakan hukum terhadap pelaku hoaks, ujaran kebencian, dan konten negatif guna meningkatkan kualitas demokrasi. Namun tetap saja berbagai pelanggaran selama rangkaian pemilu terus terjadi.

BAB III PEMBAHASAN

12. Umum

Partai politik merupakan pilar penting dalam demokrasi. Oleh karena itu peningkatan kinerja serta kapasitas partai politik akan memberi dampak signifikan terhadap perbaikan kinerja partai politik itu sendiri, maupun secara lebih esensi terhadap kualitas demokrasi secara keseluruhan. Miriam Budiardjo memaparkan, “partai politik memiliki peran sebagai sarana bagi warga negara ikut berpartisipasi dalam pengelolaan kehidupan bernegara dalam memperjuangkan kepentingannya di hadapan penguasa.”³⁴ Enam peran partai politik yaitu: 1) alat menggapai kekuasaan secara demokratis, 2) lembaga pendidikan politik, 3) alat kontrol terhadap kekuasaan, 4) sarana rekrutmen dan pelatihan kader politik dan kepemimpinan nasional, 5) sarana komunikasi politik; serta 6) pengemban etika politik dan budaya politik yang santun dan elegan.³⁵ Selain itu juga ada beberapa fungsi yang harus dilakukan oleh partai politik, seperti: sarana komunikasi politik, sarana rekrutmen politik dan sarana pengatur konflik (*Conflict Management*). Dalam perannya sebagai sarana komunikasi politik, partai politik harus dapat memberikan informasi terkait hal-hal yang mengandung makna politik sekaligus menyerap aspirasi dari masyarakat dan ditindaklanjuti menjadi kebijakan dalam jalannya pemerintahan. Peran partai politik sebagai sarana sosialisasi politik dapat dimaknai sebagai sarana pendidikan politik ke masyarakat. Sosialisasi politik merupakan cara untuk memperkenalkan nilai-nilai politik, sikap dan etika politik yang berlaku atau yang dianut negara. Dengan adanya sosialisasi politik dari partai politik, maka diharapkan dapat turut mencerdaskan dan membangun pemahaman masyarakat terhadap politik dan pemerintahan. Sementara peran partai politik sebagai sarana rekrutmen masyarakat adalah proses rekrutmen politik untuk mencari dan mengajak orang-orang untuk turut aktif dalam kegiatan partai politik dengan kemampuan yang dimilikinya. Dalam proses

³⁴ Miriam Budiardjo. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama. Hal. 409

³⁵ Bahan Ajar. Bidang Studi Politik. Jakarta. Lemhannas RI. 2022. Hal.

rekrutmen politik ini, seluruh warga negara bisa ikut terlibat sesuai dengan syarat yang ditetapkan oleh peraturan perundangan.

Sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, Indonesia diharuskan menjalankan prinsip dan hakikat demokrasi dengan berlandaskan pada nilai Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 yang memperbolehkan rakyatnya memilih bebas dan langsung perwakilannya di badan pemerintahan. Demokrasi juga memperbolehkan warga negara untuk ikut serta, baik secara langsung maupun melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan dan pembuatan hukum. Demokrasi mencakup kondisi sosial ekonomi, adat dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara. Demokrasi harus diimplementasikan secara substantif, bukan hanya sebagai proses musyawarah atau pemilihan umum yang bersifat prosedural, sebagaimana yang terkandung dalam demokrasi substantif. Semakin baik pelaksanaan demokrasi secara prosedural maupun substantif oleh pemerintah dalam suatu negara, maka akan semakin baik pula kualitas demokrasi guna terwujudnya konsolidasi demokrasi. Menurut Giuseppe di Palma (1997) konsolidasi demokrasi adalah proses panjang untuk mencegah kemungkinan pembalikan demokratisasi, menghindari keruntuhan demokrasi disebabkan adanya erosi demokrasi. Proses konsolidasi demokrasi akan menciptakan demokrasi yang operasional dan kredibel dengan upaya menutupi kekurangan pelaksanaan demokrasi, pendalaman nilai-nilai demokrasi serta mengelola demokrasi secara berkesinambungan dan berkelanjutan.³⁶ Ada banyak unsur yang terlibat dalam konsolidasi demokrasi, dalam prosesnya, konsolidasi melibatkan institusi atau lembaga politik, yang terdiri dari partai politik, elit, kelompok-kelompok maupun masyarakat politik. Disamping itu konsolidasi demokrasi juga mensyaratkan kesepakatan secara bersama yang menyangkut nilai-nilai yang terkandung dalam politik sehingga bisa mendekatkan atau mempertemukan semua elemen politik menjadi sebuah kekuatan yang relatif terpadu selama waktu transisi menuju tercapainya demokrasi.

Secara prosedural, kondisi demokrasi di Indonesia dari periode ke periode telah terkonsolidasi dengan cukup baik. Dinamika partai politik sejak

³⁶ Giuseppe di Palma. 1997, Kiat Membangun Demokrasi: Sebuah Esai Tentang Transisi Demokrasi, Jakarta: Yayasan Sumber Agung

kemerdekaan Indonesia, pemilihan umum telah dilaksanakan sebanyak 12 kali dengan periode demokratisasi yang mengalami fluktuasi. Secara umum, dinamika partai politik dapat dibagi dalam 3 periode sebagai berikut:

1) Periode Orde Lama (1945-1966)

Sejak kemerdekaan bangsa Indonesia pada tahun 1945, elit partai politik yang terstruktur dalam berbagai lapisan ideologi yang majemuk yang terdiri dari Islam Tradisionalis, Nasionalis, Sosialis dan Komunis. Pada pemilu tahun 1955 terlihat dengan jelas perkembangan partai politik berdasarkan ideologi tersebut mengalami fluktuasi dalam perjalanannya di kancah politik Indonesia. Pemilu tahun 1955 ini mengawali periode Demokrasi Liberal atau Demokrasi Parlementer dimana Indonesia memiliki partai politik dalam jumlah yang cukup besar, yakni berjumlah 30 partai politik yang berkontestasi untuk meraih kursi DPR dan Konstituante. Pemilu 1955 dinilai gagal dalam menyelesaikan krisis politik nasional saat itu karena masih kuatnya pengaruh tekanan dari militer dan Presiden Soekarno. DPR hasil pemilu tidak dapat menjalankan fungsinya karena kekuasaannya diambil alih oleh Dewan Nasional, sebuah badan baru yang dibentuk oleh Presiden Soekarno.

Setelah Demokrasi Parlementer mengalami kegagalan, sistem demokrasi beralih ke Demokrasi Terpimpin (1959-1965). Konstituante dibubarkan, pemilu ditiadakan, fungsi dari DPR diambil alih oleh Presiden serta jumlah partai politik dikurangi menjadi 10 setelah keluarnya Perpres No. 7 Tahun 1959 tentang Syarat-Syarat dan Penyederhanaan Kepartaian.

2) Periode Orde Baru (1966-1998)

Pada periode ini, dibawah kepemimpinan Presiden Soeharto, pemilu dilaksanakan secara rutin. Setidaknya ada 3 partai yang mendominasi pada periode ini.

Pertama, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) merupakan hasil dari peleburan partai-partai Islam yang berbeda madzhab yakni, Nahdatul Ulama (NU), Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) dan Pergerakan Tarbiyah Islam (Perti).

Kedua, Partai Demokrasi Indonesia (PDI) merupakan gabungan dari Partai Nasionalis Indonesia (PNI), Partai Kristen Indonesia (Parkindo), Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), Partai Katolik dan Partai Murba. *Ketiga*, Golongan Karya (Golkar) yang merupakan himpunan dari berbagai elemen kekaryaan.

3) Periode Reformasi (1998-sekarang)

Periode ini diawali dengan pengunduran diri Presiden Soeharto dari jabatannya pada tahun 1998 dan kemudian posisi Presiden digantikan oleh Prof. Dr. Ing. Bacharuddin Jusuf Habibie yang saat itu menjabat sebagai Wakil Presiden RI. Tahun 1999 diselenggarakan Pemilu yang pertama sejak Presiden Soeharto turun. Pemilu ini masih belum memenuhi harapan masyarakat yang menuntut adanya reformasi secara total. Partai Politik masih berakar pada orde baru dengan melekatkan diri pada eksistensi figur tertentu. Pemilu kedua pada periode reformasi dilaksanakan pada tahun 2004. Hasil dari pemilu kali ini lebih mengakomodir keinginan masyarakat yang menginginkan perubahan atas ideologi politik yang diusung partai politik peserta pemilu sekaligus adanya perubahan kepemimpinan nasional.

Partai politik yang ada pada periode reformasi dapat digolongkan dalam beberapa ideologi politik.³⁷

Pertama, Partai politik berdasarkan ideologi Islam yang terbagi dalam beberapa pola: a) Islam Ortodoks; b) Islam Progresif; serta c) Islam Tradisional.

Kedua, Partai politik dengan ideologi sosial demokrat yang terbagi dalam beberapa pola: a) Progresif Kiri; b) Progresif Kanan.

Ketiga, Partai politik dengan ideologi nasionalis. Kelompok ini terpolo dalam beberapa bagian sebagai berikut: a) Nasionalis Populis; b) Nasionalis Negara; c) Nasionalis Religi; d) Nasionalis Demokrat; serta e) Nasionalis Progresif.

Masa reformasi yang melahirkan banyaknya partai politik ini mengakibatkan pemerintahan yang tidak stabil. Legislatif tidak menjalankan fungsi kontrol terhadap eksekutif karena mereka lebih memperjuangkan kepentingan

³⁷ Cahyono, Pemilu 2004. Transisi Demokrasi dan Kekerasan. Jogjakarta. 2004. CSPS Books.

masing-masing partai dan abai terhadap kepentingan nasional. Isu suap dan sikap arogansi lembaga yang mereka duduki menjadi perilaku politik yang buruk untuk diteladani oleh rakyat Indonesia. Kondisi partai politik di Indonesia saat ini banyak dipandang oleh berbagai pengamat politik dan akademisi masih belum sesuai dari yang diharapkan. Persoalan yang dihadapi partai politik saat ini salah satunya adalah sistem kepartaian, yaitu belum bisa optimalnya fungsi dan peran yang dimiliki oleh partai politik, baik fungsi partai politik terhadap negara maupun fungsi partai politik terhadap rakyat. Berdasar pada Prinsip Demokrasi yang dikemukakan oleh Larry bahwa salah satu fungsi dari partai politik adalah fungsi sebagai kontrol politik dan mewujudkan kesetaraan dalam sebuah tatanan demokrasi, dapat diuraikan bahwa fungsi partai politik terhadap negara antara lain adalah “menciptakan pemerintahan yang efektif dan adanya partisipasi politik terhadap pemerintahan yang berkuasa.” Sedangkan fungsi partai politik terhadap rakyat adalah memperjuangkan kepentingan, aspirasi, dan nilai-nilai pada masyarakat serta memberikan perlindungan dan rasa aman.

Terdapat beberapa sub bab yang akan dikaji lebih mendalam pada bagian selanjutnya, yaitu optimalisasi peran partai politik dalam sarana komunikasi yang dapat menyerap aspirasi masyarakat, optimalisasi peran partai politik sebagai sarana sosialisasi serta optimalisasi peran partai politik sebagai sarana rekrutmen masyarakat untuk turut aktif menjadi anggota partai. Ketiga pertanyaan kajian diatas penting untuk dianalisis lebih lanjut untuk dapat mengoptimalkan peran partai politik guna memperkuat konsolidasi demokrasi dalam rangka peningkatan kualitas pemilu 2024.

13. Optimalisasi Peran Partai Politik Sebagai Sarana Komunikasi Serap Aspirasi Masyarakat

Peran partai politik sebagai sarana komunikasi yang dapat menyerap aspirasi politik, sudah sepatutnya harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh partai politik. Karena dalam komunikasi politik dapat terciptanya pemahaman terhadap sistem pemerintahan dan partai-partai politik. Dengan adanya komunikasi politik ini juga dapat mengajak masyarakat untuk turut

berpartisipasi dalam politik yang dampaknya akan berpengaruh pada pemberian suara dalam pemilu.

Dalam proses komunikasi politik, sebagaimana proses komunikasi pada umumnya terdapat alur dan komponen yang terlibat dalam proses komunikasi politik. Alur dan komponen tersebut yaitu: 1) Komunikator (partai politik) sebagai pengirim pesan; 2) Pesan (nilai-nilai yang ada dalam sistem politik); 3) Media (saluran); 4) Penerima pesan (masyarakat). Komunikasi politik yang baik terjadi manakala masyarakat dapat memahami apa yang disampaikan oleh partai politik dan pada akhirnya masyarakat turut berpartisipasi dalam politik. Kemampuan dalam mengeksplorasi dan menerjemahkan informasi ketika berkomunikasi dalam rangka menyerap aspirasi berarti bisa memahami tentang apa yang dirasakan masyarakat dan tentang problema yang dihadapi mereka. Hak dalam mendapatkan dan menyerap informasi untuk setiap individu dijamin dan dilindungi konstitusi. Pasal 28 F UUD 1945 disebutkan bahwa: "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia". Aspirasi masyarakat dalam aspek politik untuk bisa menyerap, menghimpun dan menyalurkan sangat terbuka luas. Hal tersebut akan sangat berguna dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara jika dilakukan secara maksimal.

Banyak faktor yang menjadi tantangan bagi partai politik yang menyebabkan belum optimalnya peran partai politik dalam perannya sebagai sarana komunikasi yang dapat menyerap aspirasi masyarakat. **Pertama adalah sistem kepartaian yang menggunakan sistem multi partai dengan segala variannya sebagai wujud dalam mengakomodir kemajemukan di Indonesia** (berbagai macam kepentingan juga kelompok sosial). Partai politik yang jumlahnya banyak akan memperlebar jarak ideologi akibat adanya sistem yang terpolarisasi. Partai politik yang jumlahnya banyak tersebut lebih mudah terlibat dalam konflik horizontal sehingga mengakibatkan pemerintahan yang tidak stabil. Selain itu, juga berakibat pada tidak berjalannya fungsi komunikasi dan sosialisasi partai politik. Oleh karena itu, untuk mengatasi hal tersebut maka

ada beberapa upaya yang bisa dilakukan, diantaranya: 1) Memperbaiki sistem politik presidensial yang menghajatkan jumlah partai politik yang terbatas. Rendahnya parliamentary treshold dan mudahnya persyaratan partai politik dalam mengikuti pemilu, menjadi faktor penyebab banyaknya jumlah partai politik yang bisa mengikuti kontestasi pemilu. 2) Partai politik yang memiliki kesamaan ideologi dapat berkoalisi menjadi satu partai politik yang bergerak sesuai dengan kesepakatan bersama.

Kedua adalah adanya budaya elitisme dimana partisipasi politik masih dikuasai oleh kelompok-kelompok tertentu. Partai politik berkembang menjadi dinasti politik dalam rangka mempertahankan ideologi dan kepentingannya masing-masing. Jika sudah demikian, fungsi partai dalam melakukan pendidikan politik di masyarakat tidak akan berjalan dengan baik. Saat ini, partai politik telah berdiri dan berkompetisi dengan disokong oleh elit-elit politik maupun elit ekonomi. Di sisi lain, masih banyak kelompok-kelompok marginal yang belum terakomodasi kepentingannya oleh salah satu partai politik tersebut. Dengan kondisi tersebut, perlu dilakukan sejumlah upaya kongkret dalam menghadapi permasalahan tersebut, diantaranya adalah: 1) Partai politik melakukan upaya pendekatan kepada komunitas akar rumput, organisasi-organisasi masyarakat, dan lain-lain, agar partai politik dapat lebih dekat dan memahami apa saja hal-hal yang dibutuhkan masyarakat. 2) Memberikan bantuan dan kunjungan kerja secara langsung ke daerah-daerah pemilihan yang selama ini relatif sulit dijangkau dan menghadapi banyak permasalahan, seperti: nelayan, petani, pelaku UMKM dan lain-lain.

Ketiga adalah biaya politik yang tinggi untuk operasional partai. Tingginya biaya politik ini menyebabkan partai politik melakukan segala macam upaya untuk memenuhi biaya tersebut. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata menyampaikan bahwa di Indonesia biaya politik sangat tinggi. Dari survei yang telah dilakukan KPK, biaya yang harus dimiliki para calon kepala daerah maupun anggota legislatif tingkat II, sebesar Rp. 20-30 miliar. Sementara untuk calon gubernur, harus menyiapkan biaya

sebesar Rp. 100 miliar.³⁸ Dalam UU Partai Politik diatur tentang larangan sumber penyumbang dan jumlah maksimum sumbangan, baik itu sumbangan dari luar negeri, perusahaan maupun sumber lainnya. Kenyataannya, partai politik membutuhkan pembiayaan yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan partai. Seperti misalnya biaya untuk melakukan pendidikan politik kepada masyarakat. Pendidikan politik ini sangat penting untuk memajukan proses demokrasi sekaligus proses komunikasi kepada masyarakat. Namun, dengan tingginya biaya yang harus dikeluarkan oleh partai politik dalam melakukan pendidikan politik kepada masyarakat, menyebabkan 'keengganan' partai politik melaksanakan program tersebut. Akibatnya partai politik kurang optimal dalam menjalankan perannya dalam berkomunikasi dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat.

Tabel 3. Belanja Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu 2019



³⁸ <https://www.antaraneews.com/berita/2970721/kpk-sebut-biaya-politik-di-indonesia-sangat-mahal> Diakses 26/8/2022. Pukul 16.50 wib.

Upaya yang bisa dilakukan untuk mengatasi hal di atas diantaranya adalah: 1) Menaikkan dana bantuan partai politik. Besaran dana bantuan politik saat ini sebesar Rp. 1.000 per suara sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 1 Tahun 2018. Menurut perhitungan KPK, paling tidak besaran dana bantuan partai politik dinaikkan menjadi Rp. 8.461 per suara³⁹; 2) Partai politik memiliki komitmen untuk tidak melakukan tindak korupsi melalui penandatanganan Pakta Integritas, bukan hanya sekedar tanda tangan di atas kertas. Selain itu KPK juga telah menerbitkan naskah kode etik politikus dan partai politik, yang diharapkan mampu mencegah terjadinya praktik korupsi dan menciptakan politikus yang berintegritas; 3) Mensosialisasikan dan membentuk kader partai politik yang taat terhadap hukum serta ikut serta secara aktif dalam pencegahan tindak korupsi; 4) Memperkuat peraturan yang mengatur jumlah alokasi dana minimum yang diperlukan oleh partai politik dalam melaksanakan program pendidikan politik kepada masyarakat; 5) Mekanisme pelaporan dan evaluasi terhadap penggunaan dana bantuan partai politik yang bisa dipertanggung jawabkan secara akuntabel dan transparan sesuai dengan peraturan yang telah dibuat. Pelaporan dan evaluasi terhadap penggunaan dana bantuan partai politik ini juga bisa memanfaatkan perkembangan teknologi digital sehingga masyarakat dapat lebih mudah mengakses informasi mengenai penggunaan dana tersebut.

Tabel 4. Perkiraan Pendapatan dan Belanja Partai per Tahun di Tingkat Pusat (data merupakan hasil simulasi perkiraan rata-rata besaran pendapatan dan belanja partai)

³⁹ <https://nasional.tempo.co/read/1458851/kemendagri-usulkan-kenaikan-dana-banpol-untuk-tahun-2022>
Diakses 26/8/2022. Pukul 17.11 wib.

Pendapatan	Jumlah (Rp)	Belanja	Jumlah (Rp)
Iuran anggota	0	Operasional sekretariat	1,4 miliar
Sumbangan perseorangan anggota	0,6 miliar	Konsolidasi organisasi	8,2 miliar
Sumbangan perorangan nonanggota	Tak diketahui	Pendidikan politik dan kaderisasi	33,7 miliar
Sumbangan badan usaha	Tak diketahui	Unjuk publik	6,7 miliar
Subsidi negara	0,6 miliar	Perjalanan dinas	1,2 miliar
Jumlah (yang diketahui)	1,2 miliar	Jumlah	51,2 miliar

Sumber: Junaidi, 2011

Keempat adalah kampanye dengan menggunakan politik identitas dijadikan cara dalam rangka meraih suara dalam pemilu, sehingga kebanyakan partai politik akan menggunakan berbagai macam upaya, seperti gerakan sosial dari kelompok minoritas yang menuntut diperlakukan secara adil dan diakui keberadaannya oleh publik agar dapat menarik simpati dan pada akhirnya memilih partai politik yang dimaksud. Politik identitas saat ini merupakan hal yang tidak dapat dihindari. Perlu dibangun upaya agar kompetisi dalam pemilu dapat berjalan dengan damai dan sehat tanpa mendatangkan kebencian yang mendalam dan berlanjut menjadi aksi yang tidak diinginkan. Terdapat beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk mengatasi permasalahan diatas, diantaranya adalah: 1) Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) dapat mengidentifikasi daerah yang rawan politisasi politik identitas. Dengan teridentifikasinya daerah yang rawan tersebut, Bawaslu dapat mengantisipasi dengan diberikan tindakan lebih lanjut. 2) KPU bersama dengan Bawaslu melarang partai politik beserta kandidat di dalamnya melakukan politik identitas pada saat kampanye atau sosialisasi di masyarakat pemilih. 3) Selain partai politik, Bawaslu juga dapat melibatkan tokoh-tokoh yang ada di masyarakat, akademisi, dan figur-figur yang disegani masyarakat lainnya untuk memberikan

edukasi sehingga tidak mudah terprovokasi oleh upaya pihak-pihak tertentu yang melakukan politik identitas.

Belum optimalnya peran partai politik diatas, merupakan hal yang seringkali terjadi di negara berkembang seperti di Indonesia. Indonesia masih mencari format terbaik dalam mencapai optimalisasi peran partai politik yang berpengaruh terhadap konsolidasi demokrasi di negara ini. Sementara, apabila partai politik gagal dalam menjalankan perannya, akan berpengaruh pada bidang kehidupan lainnya terutama bidang sosial dan ekonomi. Dan rakyat akan semakin apatis terhadap partai politik dengan semakin menurunnya partisipasi rakyat terhadap urusan politik.

Kelima, Kurangnya komunikasi dari partai politik kepada masyarakat sehingga dapat menyerap aspirasi masyarakat. Salah satu peran partai politik yang urgen dan kerap jadi sorotan adalah tantangan dalam hal menyerap serta mewujudkan aspirasi rakyat. Demokrasi yang menyediakan ruang keterbukaan dan kebebasan menjadi faktor penting akses partai politik terhadap masyarakat. Serap aspirasi masyarakat hanya dapat terjadi jika adanya keterbukaan dan kebebasan yang tumbuh dengan baik. Partai politik tidak akan bisa menyerap aspirasi dari masyarakat jika iklim keterbukaan dan kebebasan ditutup kesempatannya. Masyarakat merupakan basis dari partai politik, sangat penting adanya komunikasi timbal balik karena satu sama lain saling memerlukan. Partai politik dibentuk oleh kehendak masyarakat dan sebaliknya partai politik harus dapat menyerap aspirasi masyarakat untuk kepentingan semua aspek dalam pembangunan bangsa.

Dengan kuatnya dukungan dari masyarakat terhadap partai politik, dapat menjadikan partai politik tersebut menjadi lebih kuat. Akan terasa berbeda sekali manakala dalam pemilu masyarakat tidak mendukung partai politik, hal tersebut akan berakibat pada rendahnya perolehan suara dari partai politik tersebut. Perolehan suara yang kecil dalam pemilu, sangat berpengaruh terhadap perolehan jumlah kursi di lembaga legislatif. Disini masyarakat menjadi faktor penentu keberhasilan atau kegagalan dari sebuah partai politik. Oleh karena itu, partai politik harus dapat menyerap aspirasi masyarakat dengan sebaik-baiknya, baik itu untuk kepentingan masyarakat maupun partai politik sendiri. Dalam kepentingan baiknya pembangunan bangsa, partai politik

dapat menjadikan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat sebagai inspirasi dalam menyusun konsepsi dan gagasan. Bahkan partai politik dapat menjadikan aspirasi dari masyarakat tersebut sebagai bahan untuk memberikan dukungan, kritik, bahkan tekanan terhadap pemerintah agar langkah-langkah dan pelaksanaan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Peran partai politik dalam menyerap aspirasi masyarakat desa dinilai masih kurang. Kurangnya peran partai politik dalam upaya menyerap aspirasi dari desa tersebut disebabkan karena tiadanya UU yang mengatur hal tersebut, menjadi persoalan mendasar sistem kepartaian yang dihadapi partai politik di Indonesia. Jika kinerja dan kapasitas partai politik dapat ditingkatkan, maka hal tersebut dapat menjadi kontribusi yang sangat besar dalam meningkatkan kualitas demokrasi dan peningkatan peran partai politik dalam sarana komunikasi yang dapat menyerap aspirasi masyarakat, sehingga aspirasi masyarakat dan kualitas demokrasi di tingkat desa dapat diwujudkan.

Dalam hal peran partai politik pada tingkat kecamatan, mesti memahami anatomi masyarakat yang terdapat di desa. Mulai dari struktural tingkat RT, RW, Kelurahan/Desa sampai dengan tingkat Kecamatan maupun anatomi masyarakat desa secara substansial. Bagaimana memahami apa saja aspirasi yang diinginkan dan dirasakan oleh masyarakat. Hal itulah yang perlu diserap. Dengan demikian partai politik akan menjadi mediator gagasan akar rumput dan dengan demikian jelas apa yang harus diperjuangkan partai politik untuk masyarakat.⁴⁰ Akan tetapi bagaimana realitas peran partai politik dalam menyerap aspirasi ini di tingkat desa? Wicaksono⁴¹ menyimpulkan bahwa partai politik memiliki peran yang sangat minimal terkait proses serap aspirasi dalam proses pemilihan kepala desa di tiga desa yang ia teliti di Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Sekalipun ada parpol yang cukup kuat di ketiga desa yang diteliti, tetapi dalam kontestasi kepala desa, parpol tersebut tidak banyak terlibat dalam proses serap aspirasi maupun pengaruh-mempengaruhi. Salah satu alasan yang paling mendasar parpol belum melaksanakan perannya dalam

⁴⁰ Hutabarat, Ramly. 2005. "Peranan Partai Politik Menyerap Aspirasi Masyarakat dan Hukum Politik Yang Tidak Semantik." Jurnal Hukum dan Pembangunan Vol 35, No 3 (2005).

⁴¹ Wicaksono, Itok. 2017. "Peran Partai Politik Dalam Partisipasi Dan Aspirasi Politik Di Tingkat Pemerintahan Desa". Jurnal Politico Vol. 17 No. 2 September 2017

serap aspirasi dalam proses pemilihan kepala desa adalah belum adanya peraturan perundang-undangan yang memberikan peluang kepada parpol untuk turut serta menjalankan perannya dalam pemerintahan desa, dan pemilihan calon kepala desa adalah salah satu contohnya. Dalam UU No. 2 Tahun 2011 sebagai perubahan dari UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, tidak ada satu pasalpun yang menjelaskan peran parpol dalam pemerintahan desa termasuk dalam pengaturan penyampaian aspirasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan yang mana hal ini sangat penting bagi masyarakat desa. Partai politik merupakan pila demokrasi sehingga idealnya partai politik harus terlibat dalam seluruh penyelenggaraan pemerintahan dari tingkat pusat sampai dengan daerah. Sehingga seyogyanya di dalam UU Desa dimasukkan ketentuan mengenai keterlibatan partai politik dalam pengisian jabatan kepala desa karena partai politik merupakan pilar demokrasi.

Upaya yang dapat dilakukan agar partai politik dapat mengoptimalkan perannya sebagai sarana komunikasi untuk serap aspirasi masyarakat adalah: 1) Fungsionalisasi partai politik dengan menyerap aspirasi dari masyarakat dalam proses perumusan kebijakan dan upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat. Terdapat hubungan yang dapat dikaitkan antara keinginan dengan kenyataan. Jika rumusan keinginan saja yang terus diperbanyak tanpa ada tindakan nyata maka akan menjadi NATO (*No Action Talk Only*). Kebijakan pembangunan merupakan implementasi dari keinginan masyarakat dan partai politik berperan sebagai katalisator aspirasi mereka. Oleh sebab itu, peranan partai politik dalam menyerap dan merumuskan keinginan dari masyarakat harus sesuai dengan fungsi partai politik itu sendiri. Di negara demokratis fungsi partai politik dalam melakukan peranannya secara akademis lebih terlihat karena diberi ruang kebebasan dan penghargaan terhadap hak-hak politik. Payung hukum yang menjadi dasar konstitusional bagi penyaluran aspirasi masyarakat sebagaimana yang terdapat dalam UUD NRI Tahun 1945. Peranan partai politik tidak akan berhasil secara maksimal jika partai politik tersebut lemah atau pasif dalam berinisiatif menyerap aspirasi masyarakat dengan tujuan apapun namanya. Dalam sebuah negara yang demokratis, partisipasi yang sehat dari partai politik dalam menyerap aspirasi

sangat terbuka untuk melakukan pendekatan terhadap masyarakat; 2) Dalam upaya pendekatannya kepada masyarakat, partai politik dapat melakukannya secara humanistik, rasional, dan elegan. Dengan demikian partai politik akan mendapatkan simpati dari masyarakat. Dalam melakukan serap aspirasi, yang merupakan bagian dari paradigma partisipasi partai politik yaitu wawasan nasionalisme. Konflik sosial akan timbul manakala partai politik berdasarkan suku dan kedaerahan tertentu yang teramat sempit. Adanya perbenturan suku-suku di Papua adalah karena rendahnya semangat nasionalisme. Perang antar suku tidak akan terjadi lagi kalau semangat kebangsaan dan nasionalismenya tinggi; 3) Sebagai “*agent of development*” dan “*agent of social change*” partai politik harus mampu menjalankan perannya dalam konteks pembangunan bangsa di semua aspek kehidupan. Partai politik melalui wakilnya di lembaga pemerintahan, telah berupaya memperjuangkan aspirasi masyarakat melalui gagasan-gagasan berupa rumusan dalam membuat peraturan perundang-undangan atau peraturan daerah lainnya. Sebaliknya, jika idealisme dan semangat partai politik merosot dan iklim demokrasi tidak mendukung maka peranan partai politik akan menjadi mandul. Oleh karena itu, kemampuan partai politik dalam menjalankan perannya menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat sangat bergantung kepada faktor internal dan eksternal. Keinginan, semangat dan idealisme partai politik sebagai faktor internal. Iklim demokrasi dan “*political will*” dari pemangku kekuasaan sebagai faktor eksternal.

14. Optimalisasi Peran Partai Politik Sebagai Sarana Sosialisasi Politik

Terdapat beberapa peran dalam partai politik, dan di antara peran yang paling dominan dalam partai politik adalah peran sosialisasi politik. Sosialisasi politik dilakukan agar masyarakat diperkenalkan dengan nilai-nilai politik, sikap dan etika politik yang berlaku dalam sebuah negara. Pembentukan sikap dan keyakinan politik membutuhkan waktu dan proses yang panjang dan terus menerus. Dengan adanya sosialisasi politik yang diterima oleh seseorang dapat membentuk dan menentukan sikap dan orientasinya terhadap fenomena-fenomena politik yang ada pada masyarakat tempat ia tinggal saat ini.⁴² Pada

⁴² <http://www.kompas.com/skola/read/2021/64/06/160803369/sosialisasi-politik-pengertian-fungsi-jenis-agen-dan-contohnya> Diakses 03/09/2022. Pukul 16.30 wib.

tahap sosialisasi ini, terjadi proses penanaman nilai-nilai dalam prinsip kebijakan bermasyarakat maupun menjadi warga negara yang efektif.

Almond dan Verba Zuhri menyampaikan bahwa sosialisasi politik dalam arti yang lebih luas adalah proses transmisi dari budaya politik di suatu masyarakat tertentu kepada generasi yang baru.⁴³ Sosialisasi politik pada dasarnya juga merupakan suatu proses akan adanya tanggapan dan reaksi terhadap gejala politik setelah orang tersebut diperkenalkan pada suatu sistem politik. Terdapat dua fenomena yang saling berhubungan dalam sosialisasi politik, yaitu fenomena makro dan mikro. Fenomena makro menjadikan sosialisasi politik menjadi alat yang digunakan masyarakat politik agar norma dan praktek pelaksanaannya dapat ditanamkan dengan tepat. Sementara fenomena mikro, sosialisasi politik adalah serangkaian poladan proses yang harus dilewati oleh individu dalam keterlibatannya dalam proses pembangunan dan pembelajaran politik.

Gabriel Almond dalam pernyataannya menyampaikan bahwa sosialisasi politik merupakan bagian dari suatu proses sosialisasi yang akan menjadikan bentuk nilai-nilai politik dengan menunjukkan kepada masyarakat bagaimana cara berpartisipasi dalam sistem berpolitik bagi mereka. Selain itu, bagi generasi yang akan diwarisi nilai-nilai dan keyakinannya pada politik, sosialisasi menjadi sarana yang harus dilakukan. Menurut Mary G. Kweit dan Robert W Kweit, sosialisasi politik menjadi suatu proses yang harus dilalui oleh seorang individu manakala ingin membentuk orientasi politik dan mencapai tujuan stabilitas sistem politik. Dengan demikian peran dari proses sosialisasi politik adalah untuk membawa misi, membentuk orientasi politik agar tercapainya stabilitas.

Terdapat beberapa fungsi sosialisasi politik sebagaimana berikut ini: 1) Turut membangun kecerdasan bangsa, dalam hal ini adalah dengan membangun pemahaman masyarakat terhadap politik dan pemerintahan; 2) Menjaga sistem politik yang senantiasa berubah seiring dengan perkembangan globalisasi. Pemahaman akan sistem politik dapat menciptakan sistem politik yang lebih baik bagi masa depan bangsa.

⁴³ Gabriel Almond dan Sidney Verba, *The Civic Culture*, (NJ: Princeton University Press, 1963), h.30

Sosialisasi politik sangat ditentukan oleh pengaruh faktor lingkungan sosial, politik, dan budaya dimana tempat individu-individu berada. Sosialisasi politik dalam sebuah sistem politik suatu negara, tidak lagi dilakukan dalam lingkup kelompok, organisasi, partai politik, serta etnis kultur, tetapi berada di dalam lingkup sebuah negara dengan orientasi pada kepentingan dan menjaga keutuhan bangsa. Oleh sebab itu, dalam rangka mewujudkan sosialisasi politik yang dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat dapat ditempuh melalui pemanfaatan kemajuan teknologi. Pemerintah melalui Kementerian/Lembaga (K/L) terkait dapat memanfaatkan media sosial sebagai corong sosialisasi politik yang disesuaikan dengan perkembangan jaman. Para konten *creator*, *influencer*, *vlogger*, dan publik figure dapat diajak untuk bekerjasama dalam rangka sosialisasi politik melalui *platform* digital seperti media sosial, sehingga tujuan dari sosialisasi politik, yaitu mewujudkan stabilitas sistem politik yang berkesinambungan dengan sistem nilai sebagai dasarnya, dapat terwujud melalui pembangunan sistem politik yang adaptif terhadap masyarakat.

Dalam melakukan sosialisasi politik, ada beberapa metode dalam penyampaian nilai-nilai politik yang menjadikan jenis sosialisasi politik dibagi menjadi dua yaitu:⁴⁴ 1) Pendidikan Politik, yaitu suatu proses dialogis antara pemberi dan penerima pesan. Dalam proses ini, masyarakat diperkenalkan untuk mempelajari sistem politik negaranya berupa nilai, norma dan simbol-simbol politik. Proses dialog dalam pendidikan politik ini dapat disalurkan melalui narasumber kepada masyarakat. Adapun narasumber tersebut dapat berasal dari sekolah, pemerintah serta partai politik itu sendiri. Ikut serta dalam berbagai forum pertemuan dalam sistem politik baik melalui kegiatan latihan kepemimpinan, kursus, diskusi dan lain-lain, dapat dilakukan sebagai proses dialog dalam pendidikan politik. Menurut Kartini Kartono, fungsi pendidikan politik adalah untuk memajukan proses demokrasi dan menggalang komunikasi politik yang modern berlandaskan hukum formal. Pendidikan politik harus berangkat dari upaya yang dilakukan secara sengaja dan sistematis untuk terbentuknya individu yang mampu menjadi partisipan yang penuh tanggung jawab secara etis atau moral dalam upaya pencapaian tujuan politiknya.⁴⁵ Teori

⁴⁴ Mochtar Mas'ood dan Colin MacAndrews, *Perbandingan Sistem Politik*, h.34 53

⁴⁵ Kartini Kartono, *Pendidikan Politik: Sebagai Bagian Dari Pendidikan Orang Dewasa*. Bandung. 1996

ini penting dalam pembahasan karena munculnya pragmatisme dan oligarki politik mencerminkan bahwa pendidikan politik yang telah dilakukan belum berjalan dengan optimal. Hal ini terlihat dari elit-elit yang belum mampu berpolitik dengan memperhatikan nilai etis dan moral yang ada. Oleh karena itu, pendidikan politik harus diperkuat dengan menumbuhkan elit-elit yang bertanggung jawab; 2) Indoktrinasi Politik, yaitu suatu proses manakala partai politik secara sepihak memobilisasi dan memanipulasi masyarakat dengan nilai, norma, dan simbol yang dianggap oleh pihak yang berkuasa sebagai sesuatu yang ideal dan baik. Indoktrinasi terhadap politik ini tentu saja tidak mencerdaskan bangsa, bahkan memaksa individu menjadi pendukung nilai-nilai dari sebuah orientasi politik tertentu tanpa adanya pemahaman yang benar, sehingga dapat menghambat proses demokrasi yang lebih baik. Dengan menggunakan berbagai sarana, penguasa dan partai politik dalam sebuah sistem politik, dapat melakukan paksaan psikologis dan secara totaliter dalam melakukan proses indoktrinasi politik kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan sosialisasinya, partai politik memerlukan agen yang secara langsung terjun ke masyarakat. Sosialisasi politik yang dilakukan oleh agen tentu memiliki tujuan tertentu yang harus dicapai. Agen sosialisasi memiliki kewajiban menyebarkan informasi berupa program-program yang telah dirancang sedemikian rupa oleh partai politik. Upaya agar masyarakat peka dan membuka mata terhadap kondisi sosial politik yang terjadi pada saat kontestasi politik yang terjadi di sekitarnya. Agen-agen yang melakukan sosialisasi politik terdiri dari enam agen, yaitu keluarga, sekolah, kelompok pergaulan, media massa, pekerjaan dan langsung dari kader partai politik⁴⁶ dengan penjelasan sebagai berikut: 1) Keluarga. Dalam sebuah keluarga terjadi proses pembentukan nilai-nilai dan sikap yang paling awal, melekat dengan kuat pada diri seseorang dan berpengaruh pada pembentukan sikap politik dan wewenang terhadap kekuasaan. Seorang individu yang telah dibentuk dalam sebuah keluarga, dapat menempatkan dirinya kedalam masyarakat yang lebih luas dan melakukan ikatan-ikatan di masyarakat, baik berupa ikatan religius, etnis, budaya maupun kelas sosial dengan memperkuat nilai-nilai yang ada

⁴⁶ Agus Rusmana, dkk. The Future of Organizational Communication In The Industrial Era 4.0: Book Chapter Komunikasi Organisasi, (Bandung: Media Akselerasi, 2019), h.90 37

pada diri individu tersebut. Pada tahapan ini, keluarga menjadi agen sosialisasi pertama yang sangat kuat pada diri seseorang; 2) Sekolah. Di sekolah, banyak pengetahuan tentang dunia politik dan nilai-nilai serta sikap-sikap dari masyarakat yang diberikan kepada generasi muda. Dalam pembentukan sikap terhadap sistem politik yang tidak tertulis, orang yang terpelajar akan lebih menyadari akibat dari adanya kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah terhadap kehidupan mereka. Sehingga, seseorang yang mendapatkan sosialisasi politik melalui sebuah proses di sekolah akan lebih memperhatikan serta memahami perjalanan sebuah proses politik sekaligus bagaimana menanggapi sebagaimana mestinya; 3) Kelompok Pergaulan. Perbedaan pendapat dalam sebuah kelompok pergaulan merupakan sebuah keniscayaan. Namun biasanya mereka akan membuat sebuah kesepakatan kelompok yang harus dijunjung tinggi oleh seluruh anggota kelompok. Termasuk kesepakatan dalam sikap-sikap politik yang dianut oleh sebuah kelompok dalam pergaulan tersebut. Sikap dan tingkah laku seseorang dibentuk dan diarahkan oleh nilai-nilai yang dianut oleh kelompok pergaulan; 4) Media Massa. Media massa digunakan oleh masyarakat global sebagai alat informasi dan komunikasi yang tidak bisa ditinggalkan. Media massa sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat berfungsi sebagai media menyebarkan informasi penting dalam waktu yang sangat cepat dan tanpa adanya batas negara, informasi dapat berasal dari seluruh dunia. Informasi ini dapat disebarkan melalui media massa, surat kabar, internet, televisi dan media lainnya yang digunakan sebagai penyebaran dan pembentukan nilai-nilai maupun sikap dari sebuah bangsa kepada bangsa lainnya, demikian pula sebaliknya; serta 5) Pekerjaan. Dalam sebuah lingkup pekerjaan, seorang individu akan dibentuk oleh suatu kelompok dan menjadikan dirinya memiliki pemahaman yang dijadikan acuan dalam kehidupan berpolitiknya. Serikat pekerja, klub sosial yang ada dalam lingkungan pekerjaan, maupun sejenisnya merupakan sarana yang didalamnya dapat dilakukan proses sosialisasi politik.

Dalam menentukan seberapa besar pengaruh terhadap nilai-nilai sosialisasi politik terhadap tingkat partisipasi politik masyarakat, dapat dilihat dari beberapa faktor sebagai berikut, yaitu: 1) Kekuatan pengaruh dari agen sosialisasi. Agen sosialisasi politik sangat berpengaruh terhadap masyarakat

yang bersangkutan. Besarnya pengaruh agen sosialisasi pada diri seseorang hingga dapat membentuk nilai-nilai dan bagaimana seseorang berperilaku dalam politik; 2) Pengalaman. Pengalaman sangat penting dalam sebuah proses sosialisasi politik secara langsung. Dengan melihat dan merasakan langsung kehidupan politik dalam dunia nyata, akan membentuk nilai-nilai yang kuat terhadap seorang individu dalam partisipasi politiknya.

Dalam melaksanakan perannya sebagai sarana sosialisasi politik, partai politik menghadapi berbagai permasalahan yang dapat menghambat tercapainya tujuan dan fungsi dari sosialisasi itu sendiri. Tantangan yang dihadapi oleh partai politik dalam sosialisasi politik di masyarakat diantaranya adalah:

Pertama, partai politik masih kurang optimal dalam melakukan sosialisasi politik kepada masyarakat. Partai politik cenderung lebih mengutamakan kegiatan rekrutmen dan kegiatan politik internal partai dan mengabaikan perannya sebagai sarana sosialisasi politik. Pejabat politik baru turun sekedarnya untuk menunaikan kewajiban pada masa reses. Hal tersebut menyebabkan adanya kesenjangan dan jarak antara masyarakat dengan partai politik, sehingga dapat menimbulkan kekecewaan karena masyarakat merasa diabaikan dan hanya dibutuhkan pada saat menjelang pelaksanaan pemilu. Menghadapi tantangan tersebut, partai politik dapat melakukan upaya-upaya dalam melakukan sosialisasi politik, diantaranya adalah: 1) Meningkatkan intensitas sosialisasi politik kepada masyarakat dengan memperbanyak agen sosialisasi yang terjun langsung ke masyarakat; 2) Memanfaatkan secara optimal agenda reses sebagai sarana sosialisasi politik, bukan hanya sekedar hadir untuk menggugurkan kewajiban saja; 3) Menggunakan alat sosialisasi yang banyak digunakan di era global yakni media sosial maupun media-media lainnya seperti televisi, internet dan lain-lain. Alat sosialisasi ini berperan penting dalam proses sosialisasi politik kepada masyarakat.

Kedua, adanya indoktrinasi politik, partai politik maupun pihak penguasa melakukan upaya dalam memobilisasi masyarakat dengan memanipulasi warga agar mau menerima nilai, norma, dan simbol yang dianggap pihak yang berkuasa sebagai bentuk yang paling ideal dan baik. Indoktrinasi politik tidak mencerdaskan bangsa, bahkan memaksa individu

menjadi pendukung nilai-nilai dari sebuah orientasi politik tertentu sehingga dapat menghambat proses demokrasi yang lebih baik. Dengan menggunakan berbagai sarana, penguasa dan partai politik dalam sebuah sistem politik, dapat melakukan paksaan psikologis dan secara totaliter dalam melakukan proses indoktrinasi politik kepada masyarakat. Beberapa hal dibawah ini dapat dijadikan upaya dalam meminimalisasi terjadinya indoktrinasi politik, yaitu: 1) Pendidikan Politik, yaitu suatu proses dialogis antara pemberi dan penerima pesan. Dalam proses ini, masyarakat diperkenalkan untuk mempelajari sistem politik negaranya berupa nilai, norma dan simbol-simbol politik. Proses dialog dalam pendidikan politik ini dapat disalurkan melalui narasumber kepada masyarakat. Adapun narasumber tersebut dapat berasal dari sekolah, pemerintah serta partai politik itu sendiri. Ikut serta dalam berbagai forum pertemuan dalam sistem politik baik melalui kegiatan latihan kepemimpinan, kursus, diskusi dan lain-lain, dapat dilakukan sebagai proses dialog dalam pendidikan politik; 2) Partai politik melakukan dialog dengan tokoh-tokoh masyarakat yang setia pada ideologi Pancasila serta konsisten mempertahankan kedaulatan negara dalam sebuah wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Ketiga, Kurangnya kesadaran dari masyarakat atas hak mereka untuk mendapatkan sosialisasi politik, baik melalui partai politik maupun pemerintah. Masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang sama dari negara, tanpa melihat tingkatan sosial ekonomi mereka, karena di mata hukum semua memiliki kesetaraan. Ketika masyarakat memahami apa saja hak mereka, maka secara langsung maupun tidak langsung masyarakat akan terhindar dari tekanan-tekanan oknum yang ingin mengambil kesempatan atas kepentingan mereka pribadi ataupun golongan. Terdapat upaya yang bisa dilakukan oleh partai politik guna meningkatkan kesadaran masyarakat atas sosialisasi politik, diantaranya adalah: 1) Partai politik dapat menempatkan kader terbaiknya dengan kualifikasi yang dibutuhkan untuk menyampaikan penyadaran hukum beserta mekanisme yang jelas guna memudahkan masyarakat memahami hak dasar mereka dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, masyarakat akan sadar hukum sekaligus menjadi sarana partai politik dalam sosialisasi langsung ke hati masyarakat. 2) Partai

politik secara rutin membuat laporan perkembangan partai politik menyangkut pembangunan kepartaian, seperti: pengkaderan, peranan partai politik pada tingkatan legislatif, maupun program-program partai lainnya yang dapat menjadi sarana sosialisasi partai politik kepada masyarakat. Semua laporan tersebut disampaikan secara terbuka kepada masyarakat dan siapapun berhak menyampaikan kritik dan saran kepada partai politik. Dengan tantangan-tantangan sekaligus peluang yang dihadapi partai politik dalam sosialisasi politik diatas, diharapkan peran partai politik sebagai sarana sosialisasi politik dapat lebih dioptimalkan guna memperkuat konsolidasi demokrasi jelang pemilu 2024.

15. Optimalisasi Peran Partai Politik Sebagai Sarana Rekrutmen Masyarakat Menjadi Anggota Partai

Sampai saat ini, proses rekrutmen yang dilakukan oleh partai politik belum berjalan secara transparan, terbuka dan demokratis sehingga pemilihan kader yang dirasakan oleh sebagian besar anggota partai politik dan juga masyarakat masih belum objektif. Partai politik dalam proses penyiapan kadernya masih terkesan kurang sistemik dan tidak berkesinambungan dan cenderung lebih intensif hanya sesaat menjelang berlangsungnya momentum kontestasi politik seperti pemilihan umum, pemilihan kepala daerah, serta dalam pemilihan pimpinan partai politik. Menyambut pemilihan umum tahun 2024 ini, kita masih diperlihatkan pola rekrutmen yang dilakukan oleh partai politik yang memiliki tujuan semata untuk mendapatkan perolehan suara terbanyak dan menjadi pemenang dalam kontestasi pemilihan umum. Kompetensi dan integritas dari orang yang dicalonkan untuk menjadi kandidat dalam pemilihan umum kurang diperhatikan sehingga fenomena yang ada saat ini calon bermunculan secara instan. Yang paling sering terlihat adalah bermunculannya artis yang masuk kedalam partai politik dan mencalonkan diri menjadi anggota legislatif maupun kepala daerah baik di tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah. Pola rekrutmen dengan sistem politik dinasti juga merupakan salah satu pola lain selain rekrutmen artis. Calon-calon yang berasal dari keluarga-keluarga dekat petinggi partai politik seperti ibu, istri, anak, adik, kakak dan lain-lain beramai-

ramai mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif maupun calon kepala daerah.

Stephen J. McNamee menyampaikan bahwa meritokrasi adalah sistem yang mengutamakan promosi dan rekrutmen anggota berdasarkan kemampuan dalam melaksanakan tugas, bukan berdasarkan koneksinya dalam organisasi terkait. Semua didasarkan pada kinerja dan prestasi dari anggota tanpa melihat unsur latar belakang etnis, agama, koneksi politik, dan status sosial. Dengan kata lain, meritokrasi dalam konteks politik adalah sebuah sistem masyarakat yang memberikan kesempatan kepada siapa saja, yang secara adil memberikan kesempatan kepada siapa saja yang berprestasi untuk menjadi seorang pemimpin.⁴⁷

Berdasar pendapat Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN), terdapat prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam melakukan rekrutmen yaitu: “1) Semua warga negara memiliki kedudukan hukum yang sama untuk memperoleh haknya dengan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam peraturan; 2) Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pelamar adalah sebagai berikut: a) WNI; b) tidak pernah di hukum penjara atau kurungan berdasar putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap; c) Berpendidikan, dan mempunyai keahlian dan ketrampilan yang dibutuhkan; 4) Berkelakuan baik; 5) Sehat jasmani dan rohani; 6) Tidak berdasarkan agama, golongan atau ras tertentu”.⁴⁸ Profesionalisme dalam pengangkatan dalam suatu jabatan dengan melihat kompetensi, prestasi dan jenjang pangkat harus dijadikan dasar dalam pengangkatan jabatan tersebut dengan memenuhi syarat-syarat objektif yang telah disebutkan sebelumnya.

Proses rekrutmen politik merupakan peran dari sebuah partai politik untuk mencari dan mengajak orang-orang untuk turut aktif dalam kegiatan partai politik dengan kemampuan yang dimilikinya. Dalam proses rekrutmen politik ini, seluruh warga negara bisa ikut terlibat sesuai dengan syarat yang ditetapkan oleh peraturan perundangan. Menurut Hariyanto (Rahmadaniza, 2006:11) sifat rekrutmen dapat dibagi dalam dua macam yaitu: 1) Rekrutmen Terbuka,

⁴⁷ <https://aceh.tribunnews.com/2018/03/27/meritokrasi-mitos-politik> Diakses 31 Juli 2022. Pukul 17.05 wib.

⁴⁸ <https://www.kemhan.go.id/badiklat/2014/12/02/penerapan-merit-system-perekrutan-dan-pembinaan-karier.html> Diakses 03/09/2022. Pukul 09.21 wib.

dilaksanakan secara terbuka bagi seluruh warga negara. Semua warga memiliki kesempatan yang sama untuk turut serta dalam proses perekrutan dengan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan sebelumnya; 2) Rekrutmen Tertutup, hanya individu tertentu saja yang dapat mengikuti proses rekrutmen untuk kemudian menduduki jabatan tertentu sesuai dengan yang dibutuhkan oleh partai politik. Biasanya rekrutmen ini tidak dibuka kesempatannya secara terbuka kepada seluruh warga negara. Rekrutmen hanya dilakukan terhadap individu yang memiliki persyaratan tertentu sesuai dengan klasifikasi yang diperlukan partai politik. Berdasar pada proses rekrutmen yang sudah disampaikan diatas, maka proses rekrutmen dapat dilakukan secara terbuka yang bisa diikuti oleh siapa saja yang memenuhi persyaratan. Selain itu proses rekrutmen juga bersifat tertutup hanya untuk individu tertentu saja yang memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan oleh partai politik.

Dalam proses rekrutmen diperlukan jalur dan seleksi politik untuk mendapatkan individu sesuai dengan kriteria dan kualitas terbaik bagi sebuah partai politik. Tentu proses rekrutmen tersebut tidak mudah dan memerlukan banyak jalur untuk dapat melaksanakan rekrutmen politik dengan hasil yang baik. Ada beberapa jalur yang dapat digunakan dalam melakukan rekrutmen dan seleksi politik yaitu: 1) Jalur koalisi dari beberapa partai atau pimpinan-pimpinan partai yang bersepakat untuk pengangkatan politik hasil dari koalisi antar partai politik. Disini, rekrutmen dan seleksi politik terjadi karena adanya peranan dari koalisi partai; 2) Jalur rekrutmen yang berdasar pada kemampuan individu atau kelompok. Jalur ini dinilai berdasar pada kriteria tertentu, adanya distribusi kekuasaan, bakat tertentu yang dimiliki dan dapat dimanfaatkan di dalam kehidupan bermasyarakat serta dapat dimanfaatkan bagi tercapainya tujuan partai politik; 3) Jalur rekrutmen berdasarkan kaderisasi dengan proses seleksi yang sudah dipersiapkan partai politik bagi anggota yang dianggap mampu mencapai jabatan-jabatan politik tertentu serta mampu membawa partai politiknya memberikan pengaruh besar kepada masyarakat; 4) Jalur rekrutmen berdasarkan hubungan kekerabatan. Jalur ini sangat mungkin dilakukan di dunia politik. Adanya hubungan kekerabatan diantara individu yang

memiliki jabatan politik, memungkinkan individu ini untuk memberikan jabatan politik tertentu kepada kerabat dekatnya yang dianggap mampu dalam mengemban tugas yang diberikan oleh partai politik.

Ada mekanisme yang berlaku saat ini dalam pelaksanaan rekrutmen politik dan dapat dibagi menjadi beberapa bagian sebagai berikut:

- a) Pemilihan umum yang dilaksanakan secara khusus bagi setiap warga negara yang memiliki hak politik serta memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku meliputi UUD NRI Tahun 1945, UU No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, UU No 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, UU No 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Mekanisme rekrutmen yang dilakukan oleh pemerintah melalui KPU ini memiliki tujuan untuk dihasilkannya pemimpin politik di seluruh tingkatan pemerintahan negara baik di legislatif maupun eksekutif sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- b) Uji kelayakan dan kepatutan yang mekanismenya dilakukan oleh legislatif dalam memilih pimpinan eksekutif yang nantinya akan memimpin lembaga yang dibutuhkan. Lembaga tersebut merupakan lembaga tinggi negara dan lembaga yang memiliki otoritas yang besar bagi kehidupan dan kesejahteraan rakyat. Misalnya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Agung (MA), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan lain sebagainya.

Dalam menyikapi rekrutmen yang dilaksanakan oleh partai politik, KPK menerbitkan panduan rekrutmen dan kaderisasi ideal di Indonesia. Dalam buku panduan disampaikan bahwa kaderisasi merupakan hal penting bagi sebuah partai politik karena dapat menjaga eksistensi partai politik dan harus dilakukan secara profesional. Menurut KPK, ada tiga prinsip yang harus dipatuhi dalam proses kaderisasi, yaitu: 1) Terbuka, melibatkan semua anggota partai politik dan berhak mendapatkan pelatihan, tidak diskriminatif dan berjenjang; 2) Setiap kader berhak mendapat ruang yang sama untuk promosi tanpa membedakan warna kulit, golongan, agama, suku, dan gender; 3) Berjenjang, dimana

kaderisasi partai politik didasarkan pelapisan yang bertahap, bertingkat dan piramidal. Selain tiga prinsip di atas, ada sepuluh prinsip yang harus dilakukan dalam proses rekrutmen partai politik, yaitu: 1) loyalitas; 2) bersih; 3) transparan; 4) akuntabilitas; 5) meritokrasi; 6) demokratis; 7) desentralisasi; 8) kecukupan pembiayaan; 9) humanis; serta 10) non-partisan.

Beberapa tantangan yang dihadapi partai politik agar bisa optimal dalam menjalankan perannya sebagai sarana rekrutmen masyarakat sehingga dapat turut berperan aktif menjadi anggota partai adalah sebagai berikut:

Pertama, Partai politik masih cenderung hanya berorientasi pada kekuasaan. Kegiatan partai politik cenderung berfokus pada fungsi rekrutmen di internal partai. Sementara rekrutmen terhadap warga negara secara luas untuk menjadi anggota partai politik seringkali diabaikan. Rekrutmen untuk dimajukan sebagai calon dalam kontestasi pemilihan umum, seperti calon presiden/wakil; calon kepala daerah/wakil; serta calon legislatif. Untuk mengubah paradigma diatas, maka harus dilakukan sejumlah upaya, di antaranya: 1) Reorientasi peran dan fungsi kepartaian agar menjadi partai politik yang modern dengan kinerja dan integritas yang semakin dirasakan dan diapresiasi masyarakat; 2) Perlu adanya perubahan paradigma keanggotaan dalam partai politik. Anggota adalah sumber daya manusia yang sangat penting bagi sebuah partai. Anggota harus diberikan kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan. Perlu ditumbuhkan rasa memiliki agar timbul kesetiaan dan keterikatan terhadap partai; 3) Perlu adanya pola rekrutmen yang sistematis dengan beberapa tindakan yang dapat dilakukan sebagai berikut: a) Membentuk tim rekrutmen; b) Menentukan kelompok sasaran yang akan direkrut (pemuda, perempuan, penduduk kota/desa, pekerjaan, tingkat pendidikan dan lain-lain); c) Mempersiapkan sarana dan prasarana rekrutmen; d) Merumuskan pesan utama yang akan disosialisasikan dalam rekrutmen; e) Menetapkan rencana kegiatan baik waktu maupun tempat pelaksanaan rekrutmen; f) Menentukan standar pola rekrutmen dengan berbagai macam kriteria khusus, seperti anggota biasa, pengurus partai, calon legislatif, staf profesional dan lain-lain; g) Memperkuat jaringan dan sayap partai yang bisa melakukan rekrutmen untuk segmen tertentu.

Kedua, Kurang mendalamnya pengenalan terhadap calon anggota yang akan direkrut, sehingga yang nampak seperti “topeng” yang hanya menunjukkan penampilan luar saja, seperti: gelar akademik, jabatan publik, dan kekayaan. Sementara kinerja, kualitas calon anggota secara lebih hakiki dan substantif. Seperti prestasi, hasil karya, sikap dan juga perilaku yang belum terlalu tampak di masyarakat. Hal ini bisa mengakibatkan tidak ada jaminan jika di kemudian hari ternyata calon anggota yang direkrut melakukan hal-hal yang bertentangan dengan visi misi partai politik dan terhambatnya tujuan yang ingin dicapai demi kepentingan nasional. Upaya yang bisa dilakukan partai politik untuk mengenal lebih mendalam terhadap calon yang akan direkrut diantaranya: 1) *Social background*, adalah adanya pengaruh status sosial dan ekonomi keluarga menjadi faktor yang menentukan dimana seorang calon tumbuh dan dibesarkan; 2) *Political socialization*, adalah suatu proses yang menjadikan terbiasanya seseorang melakukan tugas-tugas berdasar pada kedudukan dalam suatu jabatan politik; 3) *Initial political activity*, merupakan aktifitas atau pengalaman politik calon yang diemban selama ini; 4) *Apprenticeship*, merupakan faktor yang menjadi proses belajar suatu jabatan tertentu dari calon elit ke elit yang lain, yang jabatan tersebut diinginkan oleh calon elit yang lainnya; 5) *Occupational variables*, dengan melihat pengalaman calon elit dalam lembaga formal yang lainnya dan tidak ada kaitannya dengan politik, untuk melihat kinerja dan kapasitas intelektualnya; 6) *Motivations*, adanya harapan dan orientasi mereka terhadap isu-isu politik dapat memotivasi seseorang untuk aktif dalam kegiatan partai politik.

Ketiga, hilangnya regenerasi dan kaderisasi politik dengan munculnya fenomena dinasti politik. Mark. R. Thompson (2012) mendefinisikan bahwa dinasti politik adalah jenis lain dari transisi terhadap kekuasaan politik yang melibatkan anggota keluarga. Pemberian prioritas kehidupan politik kepada anggota keluarga berdasarkan adanya hal-hal berikut: 1) Kepercayaan; 2) Kesetiaan; 3) Solidaritas; serta 4) Proteksi.⁴⁹ Contoh dinasti politik yang pernah terjadi dapat dilihat melalui sosok Chasan Sochib yang merupakan salah satu tokoh di Provinsi Banten yang sangat berpengaruh di masyarakat. Agus Sutisna

⁴⁹ Agus Sutisna. “Gejala Proliferasi Dinasti Politik di Banten Era Kepemimpinan Gubernur Ratu Atut Chosiyah” Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review. 2017. Hal 106.

menyebutkan bahwa, oaling tidak ada tiga fondasi Chasan dalam membangun dinasti politik di Provinsi Banten: 1) Sumber daya finansial; 2) Sarana tradisi budaya patronase yang dilakukan oleh para jawara; dan 3) Kontrol terhadap partai politik sejak orde baru (Golkar). Chasan mendukung penuh putrinya, Ratu Atut maju menjadi calon wakil gubernur Banten pada tahun 2001. Kemenangan demi kemenangan dalam kontestasi pilkada kemudian selalu dikantongi Atut. Demikian juga dengan adik Atut, Ratu Tatu Chasanah, berhasil menjadi wakil bupati Serang pada tahun 2010 dan terpilih kembali pada pilkada tahun 2015. Selain Atut dan Tatu, ibu tiri, anak, adik ipar, menantu, dan kerabat-kerabat lain dari Atut, banyak menjabat di pos pemerintahan.⁵⁰ Fenomena serupa juga terjadi dalam keluarga Presiden Republik Indonesia saat ini dalam pencalonan kepala daerah di Medan dan Solo. Hambatan diatas tentunya menghadirkan pro dan kontra di masyarakat, sehingga perlu dilakukan berbagai upaya oleh partai politik dengan memanfaatkan peluang yang ada. Diantara upaya tersebut adalah: 1) Seleksi yang dilakukan melalui tahapan ujian dan pelatihan. Model rekrutmen seperti ini merupakan model yang umum digunakan dalam mengisi jabatan di birokrasi dan administrasi; 2) Seleksi dengan melalui penyortiran atau pemilihan sehingga didapatkan hasil yang terbaik. Model penyortiran ini dilakukan untuk mengokohkan kedudukan dari pemimpin politik; 3) Rotasi atau pergantian secara periodik dalam jabatan politik agar tidak terjadi dominasi jabatan dari kalangan atau kelompok tertentu; 4) Koopsi, yaitu pemilihan anggota baru untuk dimasukkan dalam partai politik agar menciptakan pemikiran yang baru sehingga dapat membawa partai pada visi misi yang ingin dicapai. Pemimpin partai turut terlibat dalam proses pelaksanaan rekrutmen untuk memilih calon pemimpin tertentu sesuai dengan kriteria yang diinginkan; 5) Seleksi agar didapatkan pemimpin yang alamiah. Pemimpin alamiah yang dimaksud adalah seseorang yang lahir dengan sifat pemimpin yang diwariskan oleh orangtuanya. Model ini merupakan pembenaran kasar terhadap kekuasaan aristokrasi.

Keempat, Lemahnya manajemen partai politik dalam melaksanakan kinerjanya sebagai partai politik yang modern dan terbuka bagi semua


⁵⁰ "<https://kumparan.com/kumparannews/menilik-kembali-gurita-dinasti-politik-banten/full>" Diakses pada 02/09/2022. Pukul 14.30 wib.

Warga Negara Indonesia. Sebagai partai politik yang modern, maka partai politik harus memiliki kinerja yang baik dan mampu mengelola partai politik terutama dalam merekrut masyarakat menjadi anggota partai. Partai modern tidak hanya mengandalkan basis massa pada kelompok sosial budaya tertentu saja. Tapi bisa menggalang masyarakat dari berbagai latar belakang sosial budaya yang beraneka ragam di bumi nusantara. Beberapa upaya yang dapat dilakukan dalam menguatkan manajemen partai politik modern diantaranya adalah: 1) Merekrut staf profesional yang secara khusus melakukan pekerjaan yang tidak dapat dilakukan oleh anggota partai biasa. Pekerjaan tersebut misalnya akuntansi, sekretariat, kehumasan, penelitian dan pengembangan partai, pengorganisasian acara partai dalam skala besar dan lain-lain; 2) Menjaga motivasi dan aktifasi dari anggota partai agar tetap terjaga dengan baik. Ada beberapa upaya yang bisa dilakukan agar anggota terjaga motivasinya, diantaranya adalah sebagai berikut: a) Pelibatan dalam kegiatan partai; b) Diberi tanggung jawab sesuai dengan kemampuan; c) Diberi penghargaan sebagai bentuk penghargaan karena sudah melaksanakan tugas dengan baik; d) Melakukan acara-acara sosial yang dapat mneguatkan ikatan sosial dan rasa kebersamaan; e) Adanya pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan secara rutin dengan memperhatikan isu-isu sebagai berikut: pengenalan terhadap ideologi, visi dan misi, program dan gagasan partai, sistem politik dan undang-undang yang terkait, fungsi dan struktur partai politik dan semua hal yang berhubungan dengan peningkatan pemahaman sebagai seorang anggota partai politik; 3) Membuat anggota merasa puas dan ikut memiliki partai. Demikian rekrutmen anggota baru secara otomatis akan dilakukan oleh anggota. "Anggota yang puas adalah perekrut yang paling baik."; 4) Membangun sistem dan database keanggotaan. Menentukan sistem tepat untuk partai dengan menjawab pertanyaan berikut: a. Siapa yang boleh menjadi anggota? b. Apakah anggota harus membayar iuran? Kalau ya, berapa besarnya iuran? c. Apakah anggota diberikan kartu identitas anggota? d. Data apa saja yang disimpan? e. Siapa yang bertanggung jawab? Dan pertanyaan lainnya.

Sesuai penjelasan tentang tantangan di atas, bahwa upaya yang dilakukan agar perwakilan yang terpilih dari hasil pemilihan umum adalah

orang-orang yang kompeten dan menjadi cerminan dari keinginan masyarakat agar bebas dari praktek korupsi, maka langkah awal yang dapat dilakukan oleh partai politik adalah dengan memperkuat sistem rekrutmen agar dihasilkan orang-orang sebagai calon yang mewakili masyarakat dengan kompetensi dan dedikasi yang tinggi serta senantiasa menempatkan kepentingan negaranya di atas kepentingan pribadi, golongan bahkan partai politik.

Dengan mengacu pada berbagai tantangan yang ditemukan dan upaya yang dapat dilakukan, maka hal tersebut akan sangat mempengaruhi optimalisasi peran partai politik. Kualitas demokrasi akan terlihat dari kedewasaan masyarakat dalam berpolitik, bukan hanya dalam proses penyelenggaraan pemilu secara prosedural, kebebasan berekspresi dan ikut berpartisipasi menjadi anggota partai politik. Demokrasi substansial yang dihasilkan dari optimalnya peran partai politik sehingga terjadi konsolidasi demokrasi yang dihadapkan pada kontestasi pemilu khususnya pemilu 2024 yang akan datang menjelang.



BAB IV

PENUTUP

16. Simpulan

Optimalisasi peran partai politik memiliki tujuan strategis guna meningkatkan konsolidasi demokrasi dalam rangka peningkatan kualitas pemilu 2024. Melalui optimalisasi peran partai politik dan aktor demokrasi lainnya (elit, kelompok kepentingan, pemerintah dan rakyat), maka dapat memperkuat konsolidasi demokrasi yang lebih baik dan berorientasi pada kepentingan nasional. Dari hasil pembahasan yang telah diuraikan dalam mewujudkan optimalisasi peran partai politik guna memperkuat konsolidasi demokrasi dalam rangka peningkatan kualitas pemilu 2024, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Berkaitan dengan pertanyaan kajian pertama mengenai bagaimana mengoptimalkan peran partai politik sebagai sarana komunikasi yang dapat menyerap aspirasi masyarakat, hal ini dapat menemui tantangan yang disebabkan oleh: 1) Sistem kepartaian yang menggunakan sistem multi partai dengan segala variannya sebagai wujud dalam mengakomodir kemajemukan di Indonesia; 2) Adanya budaya elitisme dimana partisipasi politik masih dikuasai oleh kelompok-kelompok tertentu; 3) Biaya politik yang tinggi untuk operasional partai; 4) Kampanye dengan menggunakan politik identitas dijadikan cara dalam rangka meraih suara dalam pemilu; serta 5) Kurangnya komunikasi dari partai politik kepada masyarakat sehingga dapat menyerap aspirasi masyarakat. Dalam mengatasi tantangan diatas, dapat dilakukan berbagai upaya, yaitu: 1) Memperbaiki sistem politik presidensial yang menghajatkan jumlah partai politik yang terbatas; 2) Partai politik yang memiliki kesamaan ideologi dapat berkoalisi menjadi satu partai politik yang bergerak sesuai dengan kesepakatan bersama; 3) Menaikkan dana bantuan partai politik; 4) Partai politik memiliki komitmen untuk tidak melakukan tindak korupsi melalui penandatanganan Pakta Integritas, bukan hanya sekedar tanda tangan di atas kertas; 5) Mensosialisasikan dan membentuk kader partai politik yang taat terhadap hukum serta ikut serta secara aktif dalam pencegahan tindak korupsi; 6) Menguatkan peraturan yang mengatur jumlah

alokasi dana minimum yang diperlukan oleh partai politik dalam melaksanakan program pendidikan politik kepada masyarakat; 7) Mekanisme pelaporan dan evaluasi terhadap penggunaan dana bantuan partai politik yang bisa dipertanggung jawabkan secara akuntabel dan transparan sesuai dengan peraturan yang telah dibuat; 8) Partai politik melakukan pendekatan kepada komunitas akar rumput, organisasi-organisasi masyarakat, dan lain-lain, agar partai politik dapat lebih dekat dan memahami apa saja hal-hal yang dibutuhkan masyarakat; 9) Memberikan bantuan dan kunjungan kerja secara langsung ke daerah-daerah pemilihan yang selama ini relatif sulit dijangkau dan menghadapi banyak permasalahan, seperti: nelayan, petani, pelaku UMKM dan lain-lain; 10) Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) dapat mengidentifikasi daerah yang rawan politisasi politik identitas; 11) KPU bersama dengan Bawaslu melarang partai politik beserta kandidat di dalamnya melakukan politik identitas pada saat kampanye atau sosialisasi di masyarakat pemilih; 12) Selain partai politik, Bawaslu juga dapat melibatkan tokoh-tokoh yang ada di masyarakat, akademisi, dan figur-figur yang disegani masyarakat lainnya untuk memberikan edukasi sehingga tidak mudah terprovokasi oleh upaya pihak-pihak tertentu yang melakukan politik identitas; 13) Fungsionalisasi partai politik dengan menyerap aspirasi masyarakat dalam konteks perumusan kebijakan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat; 14) Partai politik melakukan pendekatan kepada masyarakat dengan pendekatan yang humanistik, rasional dan elegan; 15) Partai politik sebagai *'agent of development'* dan *"agent of social change"* serta 16) berkomunikasi dengan lebih intensif kepada masyarakat dan melawan politisasi SARA;

- b. Berkenaan dengan pertanyaan kajian kedua adalah mengenai mengoptimalkan peran partai politik sebagai sarana sosialisasi politik, hal tersebut menemui tantangan-tantangan dalam pelaksanaannya, yaitu: 1) Partai politik masih kurang optimal dalam melakukan sosialisasi politik kepada masyarakat; 2) Adanya indoktrinasi politik; serta 3) Kurangnya kesadaran dari masyarakat atas hak mereka untuk mendapatkan sosialisasi politik, baik melalui partai politik maupun pemerintah. Upaya yang dapat dilakukan adalah: 1) Meningkatkan intensitas sosialisasi politik kepada

masyarakat dengan memperbanyak agen sosialisasi yang terjun langsung ke masyarakat. 2) Memanfaatkan secara optimal agenda reses sebagai sarana sosialisasi politik, bukan hanya sekedar hadir untuk menggugurkan kewajiban saja. 3) Menggunakan media massa sebagai alat sosialisasi yang teraktual; 4) Pendidikan politik; 5) Partai politik melakukan dialog dengan tokoh-tokoh masyarakat yang setia pada ideologi Pancasila serta konsisten mempertahankan kedaulatan negara dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI); 6) Partai politik dapat menempatkan kader terbaiknya dengan kualifikasi yang dibutuhkan untuk menyampaikan penyadaran hukum beserta mekanisme yang jelas guna memudahkan masyarakat memahami hak dasar mereka dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, masyarakat akan sadar hukum sekaligus menjadi sarana partai politik dalam sosialisasi langsung ke hati masyarakat; serta 7) Partai politik secara rutin membuat laporan perkembangan partai politik menyangkut pembangunan kepartaian.

- c. Berkenaan dengan pertanyaan kajian ketiga, yaitu bagaimana mengoptimalkan peran partai politik sebagai sarana rekrutmen masyarakat untuk turut aktif menjadi anggota partai, maka terdapat beberapa tantangan yang dihadapi, di antaranya: 1) Partai politik masih cenderung hanya berorientasi pada kekuasaan; 2) Kurang mendalamnya pengenalan terhadap calon anggota yang akan direkrut; 3) Hilangnya regenerasi dan kaderisasi politik dengan munculnya fenomena dinasti politik; serta 4) Lemahnya manajemen partai politik dalam melaksanakan kinerjanya sebagai partai politik yang modern yang terbuka bagi semua Warga Negara Indonesia. Berdasarkan tantangan diatas, terdapat upaya yang dapat dilakukan terkait rekrutmen masyarakat menjadi anggota partai politik, di antaranya: 1) Reorientasi peran dan fungsi kepartaian agar menjadi partai politik yang modern dengan kinerja dan integritas yang semakin dirasakan dan diapresiasi masyarakat; 2) Perlu adanya perubahan paradigma keanggotaan dalam partai politik. Anggota adalah sumber daya manusia yang sangat penting bagi sebuah partai. Anggota harus diberikan kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan. Perlu ditumbuhkan rasa memiliki agar timbul kesetiaan dan keterikatan terhadap partai; 3) Perlu

adanya pola rekrutmen yang sistematis dengan beberapa tindakan yang dapat dilakukan; 4) Memperkuat sayap dan onderbouw partai; 5) Mengetahui lebih mendalam terhadap calon yang akan direkrut; 6) Seleksi melalui ujian dan pelatihan; 7) Seleksi melalui penyortiran untuk memilih yang terbaik; 8) Rotasi atau pergantian secara periodik dalam jabatan politik agar tidak terjadi dominasi jabatan dari kalangan atau kelompok tertentu; 9) Patronasi yang merupakan dukungan karena adanya hak istimewa dalam memberikan suatu jabatan; 10) Koopsi, yaitu pemilihan anggota baru untuk dimasukkan dalam partai politik agar menciptakan pemikiran yang baru sehingga dapat membawa partai pada visi misi yang ingin dicapai serta 12) Seleksi agar didapatkan pemimpin-pemimpin yang alamiah.

17. Rekomendasi

Dalam rangka optimalisasi peran partai politik guna memperkuat konsolidasi demokrasi dalam rangka peningkatan kualitas pemilu 2024, disampaikan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

- a. Partai Politik melalui anggotanya yang berada di lembaga legislatif, perlu melakukan peninjauan kembali terhadap peraturan perundang-undangan terkait pemilu agar tercapai pemilu yang berkualitas. Peninjauan UU No 7 Tahun 2017 tersebut diantaranya mencakup: ambang batas *Parliamentary Threshold* perlu ditingkatkan untuk mengatasi banyaknya jumlah partai yang mencalonkan diri mengikuti pemilu, ambang batas *Presidential Threshold* diturunkan dalam ambang batas yang sama dengan *Parliamentary Threshold* agar setiap partai yang lolos ke senayan dapat mengajukan calon presiden-wakil presiden. Selain UU diatas, diusulkan juga kepada DPR RI terkait usulan perubahan dalam UU Desa mengenai keterlibatan partai politik dalam pengisian jabatan kepala desa karena partai politik merupakan pilar demokrasi.
- b. Partai Politik dalam menyerap aspirasi dari masyarakat perlu lebih intensif dan mengembangkan sistem pengusulan aspirasi melalui berbagai macam media. Selain serap aspirasi secara tatap muka, parpol dapat menggunakan kemajuan teknologi seperti e-aspirasi sebagai salah satu pelayanan kepada masyarakat untuk mengadakan permasalahan, mengusulkan program

- pembangunan yang dibutuhkan dan menjadi alat bantu masyarakat untuk memantau perkembangan pengaduan dan usulan program partai politik.
- c. Partai Politik dalam melakukan sosialisasi politik dapat mengoptimalkan kemajuan TIK dan teknologi digital, seperti media sosial, *website*, dan lain-lain agar proses sosialisasi dapat berjalan lebih efektif dan efisien.
 - d. Partai politik dapat bekerjasama dengan Lembaga Ketahanan Nasional untuk memelopori pelaksanaan sosialisasi materi sistem manajemen nasional secara berkelanjutan, agar fungsi sebagai penyerap, penghimpun dan penyalur aspirasi masyarakat dapat tercapai untuk melahirkan kebijakan berdasar aspirasi dari masyarakat.
 - e. Partai politik harus lebih selektif dalam memilih calon-calon anggota legislatif, agar calon-calon yang terpilih dan masuk ke lembaga legislatif adalah orang-orang yang berkompeten, berdedikasi dan berintegritas dengan memperkuat fungsi rekrutmen secara sistematis dan secara berkesinambungan dengan menerapkan kemajuan teknologi dalam proses penyelenggaraannya (media sosial, *website*, dan lain-lain).
 - f. Partai politik menyediakan layanan pendaftaran anggota partai secara terbuka sebagai pintu masuk guna berinteraksi pada berbagai layanan publik baik pendidikan, kesehatan, hukum, pemerintahan dan layanan-layanan publik lainnya, termasuk sebagai rekrutmen dalam pemenuhan hak politik dan saluran partisipasi, kritisi dan usulan pembangunan.
 - g. Kementerian Dalam Negeri perlu mengoptimalkan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap peran partai politik, baik pada aspek regulasi, keuangan dan kepemiluan, sehingga dapat memperkuat konsolidasi nasional.
 - h. KPU dan Bawaslu perlu memberikan sanksi kepada partai politik yang tidak mampu mengendalikan para kadernya untuk menyebarkan hoaks, ujaran kebencian dan sentimen SARA yang dapat menimbulkan politik identitas. Sanksi bisa berupa diskualifikasi peserta pemilu dan lain-lain sesuai dengan kadar kesalahan yang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Referensi:

- Abdul Manan. 2018. Politik Hukum: Perbandingan Politik Hukum Islam dan Barat. Kencana. Yogyakarta. Hal 76.
- Agus Rusmana, dkk. 2019. *The Future of Organizational Communication In The Industrial Era 4.0: Book Chapter Komunikasi Organisasi*. Bandung: Media Akselerasi, h.90 37
- Agus Sutisna. 2017. "Gejala Proliferasi Dinasti Politik di Banten Era Kepemimpinan Gubernur Ratu Atut Chosiyah" *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*. Hal 106.
- Almond, G. & Verba, S., 1963, *Budaya Politik: Tingkah Laku Politik dan Demokrasi di Lima Negara*, Yogyakarta: Bina Aksara.
- Almond, G. & Verba, S., *Budaya Politik: Tingkah Laku Politik dan Demokrasi di Lima Negara*, Yogyakarta: Bina Aksara.
- Bahan Ajar. Bidang Studi Politik. Jakarta. Lemhannas RI. 2022.
- Cahyono. 2004. Pemilu 2004: Transisi Demokrasi dan Kekerasan. Jogjakarta. CSPA Books.
- Gabriel Almond dan Sidney Verba. 1963. *The Civic Culture*; (NJ: Princeton University Press). Hal.30.
- Giuseppe di Palma. 1997, *Kiat Membangun Demokrasi: Sebuah Esai Tentang Transisi Demokrasi*, Jakarta: Yayasan Sumber Agung.
- Haynes, Jeffrey (Ed), 2012, *Routledge Handbook of Democratization*. London and New York: Routledge.
- Haynes, Jeffrey, 2012, *Routledge Handbook of Democratization*. London and New York: Routledge.
- Hutabarat, Ramly. 2005. "Peranan Partai Politik Menyerap Aspirasi Masyarakat dan Hukum Politik Yang Tidak Semantik." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Vol 35, Nomor 3.
- Kartini Kartono. 1996. Pendidikan Politik: Sebagai Bagian Dari Pendidikan Orang Dewasa. Bandung.

Larry Diamond dan Leonardo Morlino. (eds.). (2005). *Assessing the quality of Democracy*. Baltimore. The Johns Hopkins University Press.

Larry Diamond dan Leonardo Morlino, 2005. *Assesing the Quality of Democracy*. Baltimore: The Jhons Hopkins University Press, hlm. xi.

Miriam Budiarto. 1997. *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta. PT Gramedia. Hal. 163-164.

Miriam Budiarto. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama. Hal. 409.

Mochtar Mas'ood dan Colin MacAndrews. *Perbandingan Sistem Politik*. Hal.34-53.

Jurnal:

Wicaksono, Itok. 2017. "Peran Partai Politik Dalam Partisipasi Dan Aspirasi Politik Di Tingkat Pemerintahan Desa". *Jurnal Politico* Vol. 17 No. 2 September 2017

Peraturan Perundang-undangan:

Tap MPR No. VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa

UUD NRI Tahun 1945.

UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Sumber Lain:

Andrea Lidwina. *Demokrasi Indonesia Peringkat 4 di Asia tenggara*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/01/24/demokrasi-indonesia-peringkat-4-di-asia-tenggara>. 24 Januari 2020. Diakses 06/08/2022. Pukul 17.43 WIB.

Anti Corruption Clearing House (ACCH). *Tindak pidana korupsi tpk berdasarkan profesi jabatan*. <https://acch.kpk.go.id/id/statistik/tindak-pidana-korupsi/>. 31 Desember 2018. Diakses 06/08/2022. Pukul 13.01 WIB.

Bawaslu. *Masa Tenang Pengawas Pemilu Tangkap Tangan 25 Kasus Politik Uang* <https://www.bawaslu.go.id/id/press-release/>. 16 April 2019. Diakses 06/08/2022. Pukul 13.15 WIB.

Burhanuddin Muhtadi. *Survei: Kepercayaan Publik Terhadap Partai Politik Terendah, TNI Paling Tinggi*. <https://www.republika.co.id>. 3 April 2022. Diakses pada 09/05/2022 21.30 WIB.

Burhanuddin Muhtadi. Survei Indikator: Parpol dan DPR Konsisten Paling Bawah Tingkat Kepercayaan Publik. <https://www.merdeka.com/>. 11 Juli 2022. Diakses 2 Agustus 2022. Pukul 17.37 WIB.

Democracy_Index. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Democracy_Index". Diakses 31 Juli 2022. Pukul 17.46 WIB.

Globalisasi dan masa depan demokrasi. <http://journal.unair.ac.id/>. Diakses pada 06/08/2022. Pukul 16.10 WIB.

Global State Democracy. <https://www.idea.int/our-work/what-we-do/global-state-democracy>. Diakses 06/08/2022. Pukul 17.15 WIB.

<https://kbbi.web.id/optimal>. Diakses 3 Juni 2022. Pukul 11.35 WIB.

<https://kbbi.lektur.id/pemilihan-umum>. Diakses 4 Juni 2022. Pukul 09.00 WIB.

Idham Holik. 2019. Memperkuat Konsolidasi Demokrasi Peran Strategis Partai Politik. <https://www.jaripedenews.com/blog/>. 30 November 2019. Diunduh 22/04/2022, 08.19 WIB.

Kasus Politik Uang Jelang Pemilu Uang Rp. 1 Miliar di Mobil Hingga Rp.500 Miliar. <https://pemilu.kompas.com/read/2019/04/16/22190461/7-kasus-politik-uang-jelang-pemilu-uang-rp-1-miliar-di-mobil-hingga-rp-500>. 16 April 2019. Diakses 06/08/2022. Pukul 14.13 WIB.

Kemendagri Usulkan Kenaikan Dana Banpol Untuk Tahun 2022. Bahtiar. <https://nasional.tempo.co/read/1458851/kemendagri-usulkan-kenaikan-dana-banpol-untuk-tahun-2022>. 3 Mei 2021. Diakses 26/8/2022. Pukul 17.11 WIB.

Khoirunnisa Agustyati, Tim Perludem. Memulai 2022 Tahun Awal Pemilu Pandemi yang Belum Usai dan Trend Demokratisasi yang Menurun. <https://perludem.org>. Januari 2022. Diakses pada: 21/04/2022 23:10 WIB.

Kluster Polkam Unila. <https://setnas-asean.id/site/uploads/document/journals/file/59b0e7221d75b-3-kluster-polkam-unila>. Diakses pada 06/08/2022. Pukul 20.06 WIB.

KPK Sebut Biaya Politik di Indonesia Sangat Mahal. Alexander Marwata. <https://www.antaraneews.com/berita/2970721/kpk-sebut-biaya-politik-di-indonesia-sangat-mahal>. 30 Juni 2022. Diakses 26/8/2022. Pukul 16.50 WIB.

Menilik Kembali Gurita Dinasti Politik Banten. Dahnil Anzar. <https://kumparan.com/kumparannews/menilik-kembali-gurita-dinasti-politik-banten/full>. 15 Februari 2018. Diakses pada 02/09/2022. Pukul 14.30 WIB.

Penerapan Merit System Perekrutan dan Pembinaan Karier. Badan Pendidikan dan Pelatihan Kemhan RI. <https://www.kemhan.go.id/badiklat/2014/12/02/penerapan-merit-system-perekrutan-dan-pembinaan-karier.html>. 2 Desember 2014. Diakses 03/09/2022. Pukul 09.21 WIB.

Rakhmat Nur Hakim. Survei PRC Sebut Tren Keterpilihan Kepala Daerah Milenial Meningkat. <https://nasional.kompas.com>. 26 Juli 2020. Diakses 4 Agustus 2022. Pukul 22.31 WIB.

Randy Ferdi Firdaus. Serba Serbi Kecurangan di Pemilu 2019 Politik Uang Mendominasi. <https://merdeka.com/politik/>. 30 April 2019. Diakses 06/08/2022. Pukul 14.25 WIB.

Sosialisasi Politik Pengertian Fungsi=I Jenis Agen dan Contohnya. <http://www.kompas.com/skola/read/2021/64/06/160803369/sosialisasi-politik-pengertian-fungsi-jenis-agen-dan-contohnya>. Diakses 03/09/2022. Pukul 16.30 WIB.

Sufri Eka Bhakti. Meritokrasi, Mitos Politik?. <https://aceh.tribunnews.com/>. 27 Maret 2018. Diakses 31 Juli 2022. Pukul 17.05 WIB.



**LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

DAFTAR TABEL

Tabel 1. *The Economist Intelligence Unit Democracy Index 2010-2021*

Tabel 2. Perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia 2010-2021

Tabel 3. Belanja Kampanye Peserta Pemilu 2019

Tabel 4. Perkiraan Pendapatan dan Belanja Partai per Tahun di Tingkat Pusat 2011



RIWAYAT HIDUP PESERTA PPRA LXIV

A. DATA POKOK

Nama : Linda Wuni, STP
Pangkat/NRP : -
Tempat/Tgl Lahir : Tanjung Karang, 7 Maret 1978
Jabatan : Kabid Kesejahteraan Sosial
Instansi : DPW PKS Lampung
Agama : Islam
Alamat Email : lindawuni11@gmail.com



B. PENDIDIKAN UMUM

1. SDN 3 Surabaya
2. SMPN 1 Tasikmalaya
3. SMAN 2 Tanjung Karang
4. S1 Fakultas Pertanian Universitas Lampung

C. PENDIDIKAN MILITER/KURSUS

1. Penataran P4 Universitas Lampung, 1996
2. Pelatihan Kepemimpinan Manajemen Mahasiswa Tingkat Dasar Universitas Lampung, 1996
3. Pelatihan Kader Pimpinan UKM Birohmah Universitas Lampung, 1998
4. Pelatihan Kewirausahaan Universitas Lampung, 1998
5. Achievement Motivation Training UKM Birohmah Universitas Lampung, 1999

6. Bimbingan Bahasa Arab Al Fataa Bandar Lampung, 2000
7. Pelatihan Metode Baca Quran Al Barqy Bandar Lampung, 2000
8. Training Intra Personal Leadership, 2000
9. Training Mengelola Hidup Dan Merencanakan Masa Depan, 2006
10. Pelatihan Training Of Trainer Kader Orsospol Provinsi Lampung, 2007
11. Training Mudarib dan Muwajih Nasional DPP PKS, 2008
12. Workshop Revitalisasi Pusat Studi Wanita (PSW) Universitas Lampung
4-13 November, 2010
13. Workshop Kepemiluan Peningkatan Partisipasi Pemilih Pada Pemilu
Dan Pemilukada, 6 Juni 2012
14. TFT Perempuan Pelopor dan Konselor Rumah Keluarga Indonesia
(RKI), 4-5 Mei 2016
15. Sekolah Digital DPP PKS, 2016
16. Workshop Implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) dan
Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA), Kemenpppa, 17-18 April 2018
17. Workshop Forgiveness Therapy, 1 Juni 2018

D. PENGALAMAN JABATAN

1. Ketua Bidang Seminar Dan Diskusi HMJ Fakultas Pertanian Unila, 1998-
1999
2. Deklarator Ikatan Mahasiswa Teknik Pertanian Indonesia 1998
3. Sekbid Forum Silaturahmi Islam (FOSI) Fakultas Pertanian Universitas
Lampung, 1998-1999
4. Ketua Komisi Pengawasan Keuangan Dewan Legislatif Universitas
Lampung, 1999-2000
5. Dewan Pendiri Lsm Gerakan Pemuda (Garda) Lampung, 2000
6. Sekretaris 1 UKM Birohimah Unila, 2000-2001
7. Anggota Dewan Syuro Ukm Birohmah Unila, 2001-2002
8. Sekretaris Bidang Pembinaan Wanita DPW PKS Lampung, 2007-2012
9. Anggota BKOW Provinsi Lampung, 2005-2010
10. Sekretaris 1 BKOW Provinsi Lampung, 2010-2015

11. Ketua Bidang Perempuan DPW PKS Lampung, 2010-2015
12. Ketua LSM Wanita Keadilan Provinsi Lampung, 2010-2015
13. Dewan Penasihat LSM Wanita Keadilan, 2015-2020
14. Ketua 1 Muslimat Mathlul Anwar Provinsi Lampung, 2015-2020
15. Ketua Bidang Humas DPW PKS Lampung, 2015-2020
16. Ketua I BKOW Provinsi Lampung, 2015-2020.
17. Ketua Bidang Hubungan Masyarakat, DPW PKS Lampung, 2015-2020
18. Ketua Bidang Kesejahteraan Sosial, DPW PKS Lampung, 2020-2025
19. Ketua IV, BKOW Provinsi Lampung, 2020-2025

E. DATA KELUARGA

1. Nama Suami : Novian Iskandar, ST, M.MPd.
2. Nama Anak :
 1. M. Ghiffari Iskandar
 2. M. Dzaky Iskandar
 3. M. Ali Iskandar
 4. Aisha Hafidza Iskandar



Jakarta, 10 Oktober 2022

Linda Wuni, STP
No Peserta 056